IMPLIKASI HADIS *'AQĪQAH* DALAM KEHIDUPAN PADA RIWAYAT IBNU MĀJAH NOMOR INDEKS 3165

Skripsi:

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
dalam Ilmu Hadis

Oleh:

EKA HANIF ARIF MAGHFURI

E05214003

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2019

IMPLIKASI HADIS *'AQĪQAH* DALAM KEHIDUPAN PADA RIWAYAT IBNU MĀJAH NOMOR INDEKS 3165

Skripsi:

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Prodi Ilmu Hadis

Oleh:

EKA HANIF ARIF MAGHFURI

E05214003

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Hanif Arif Maghfuri

NIM : E05214003

Program Studi : Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya

Judul Skripsi : *Implikasi Hadis 'Aqīqah Dalam Kehidupan Pada Riwayat Ibnu Mājah Nomor Indeks 3165*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk pada sumber yang telah dicantumkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 Januari 2019

METERAI TEMPEL 54364AFF465341822 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Eka Hanif Arif Maghfuri

NIM: E05214003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh:

Nama : Eka Hanif Arif Maghfuri

NIM : E05214003

Judul : *Implikasi Hadis 'Aqīqah Dalam Kehidupan Pada Riwayat Ibnu Mājah Nomor Indeks 3165*

Ini telah di periksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 25 Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Nur Fadlilah, M. Ag	**Dakhirotul Ilmiyah, M.H.I**
NIP. 195801311992032001	**NIP. 197402072014112003**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Eka Hanif Arif Maghfuri ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP.196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag
NIP. 195801311992032001

Sekretaris,

Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, MHI
NIP. 197402072014112003

Penguji I,

Prof. Dr. H. Zainul Arifin, MA
NIP. 195503211989031001

Penguji II,

Dr. Muhid, M.Ag
NIP. 196310021993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eka Hanif Arif Maghfuri
NIM : E05214003
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : abuhanifi4x@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLIKASI HADIS *'AQĪQAH* DALAM KEHIDUPAN PADA RIWAYAT IBNU MĀJAH

NOMOR INDEKS 3165

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2019

Penulis

(Eka Hanif Arif Maghfuri)

ABSTRAK

Eka Hanif Arif Maghfuri (E05214003) IMPLIKASI HADIS *'AQĪQAH* DALAM KEHIDUPAN PADA RIWAYAT IBNU MĀJAH NOMOR INDEKS 3165.

Kitab Sunan Ibnu Mājah termasuk dalam *al-Kutūb al-Sittah* (Kitab Enam Imam Hadis) yang menjadi rujukan utama bagi umat Islam. kitab ini menghimpun 4000 hadis yang terbagi dalam 32 juz. Dalam kitab ini, Banyak hadis tentang anjuran untuk melaksanakan amalan Nabi, salah satunya adalah hadis dengan nomor indeks 3165 mengenai himbauan ber*'aqīqah* bagi keluarga yang akan mempunyai seorang anak. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini langkah yang digunakan penulis adalah mengumpulkan data dari berbagai sumber, diteliti dan dibandingkan. Langkah selanjutnya dilakukan penelitian kritik sanad dan matan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas hadis tersebut. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosio-historis, yang mana pesan redaksi hadis sesuai dengan informasi fakta sejarah dan sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadis tentang anjuran ber*'aqīqah* telah memenuhi kriteria kesahihan sanad dan matan dan statusnya adalah *Ṣaḥīḥ li Dhātihi.*

Dalam redaksi hadis dijelaskan "setiap anak tergadai pada *'aqīqahnya*", dengan artian tergadai atau tertahan untuk memberi syafa'at pada orang tuanya, serta menghambat keberhasilan dari urusan yang akan dia raih. Sebelum ditebus dengan melaksanakan *'aqīqah*, Dianjurkan menyembelihkan pada hari ketujuh. Namun, apabila orangtua belum mampu melaksanakan di hari ketujuh, boleh dilaksanakan saat orangtua sudah mampu, boleh dilaksanakan setelah hari ketujuh apabila diwaktu kecil belum pernah di*'aqīqah*i. Dicukur rambutnya setelah menyembelih hewan *'aqīqah*, serta diberi nama yang bermakna baik.

'Aqīqah adalah amalan baik yang mempunyai banyak manfaat, baik bagi orangtua, anak, bahkan orang lain. Menurut Carol Rinkleib Ellison, seorang psikolog di California menyatakan, jika seseorang melakukan kebaikan, baik itu beramal, menolong, atau memberi hadiah, tubuh akan melepaskan hormon *oksitosin* (kebahagaiaan) yang akan memicu timbulnya emosi kebahagiaan, ketertarikan, cinta, dan kasih sayang, rasa berempati pada orang lain. Seseorang yang sering melakukan kebaikan mempunyai daya tahan tubuh lebih baik, kesehatan yang baik, dapat membangun ketenangan, kepercayaan, serta stabilitas psikologi. Jadi, anak yang di*'aqīqah*i nantinya akan lebih taat ibadahnya, terjaga iman dan kesehatannya.

Kata kunci: *'aqīqah*, Tergadai, Kelahiran anak, Hormon *Oksitosin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**

MOTTO ..... **vii**

PERSEMBAHAN ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 10

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 11

E. Kegunaan Penelitian 11

F. Telaah Pustaka 11

G. Metodologi Penelitian 13

H. Sistematika Pembahasan 19

BAB II METODE PENELITIAN HADIS

A. Kritik Sanad dan Matan dalam Menentukan Kualitas Hadis 21

1. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kriteria Kesahihan Matan Hadis 40

B. Kaidah Kehujjahan Hadis 42

1. Kehujjahan Hadis Sahih 44

2. Kehujjahan Hadis Hasan 46

3. Kehujjahan Hadis Daif 48

C. Pemaknaan Hadis 49

D. Pendekatan Sosio-Historis dalam Memahami Hadis 50

BAB III KITAB SUNAN IBNU MĀJAH DAN HADIS TENTANG *'AQĪQAH* DALAM KEHIDUPAN

A. Biografi Sunan Ibnu Mājah 53

1. Riwayat Hidup Ibnu Mājah 53

2. Kitab Sunan Ibnu Mājah 55

a. Metode dan Sistematika Sunan Ibnu Mājah 55

b. Pandangan Ulama Terhadap Sunan Ibnu Mājah 56

c. Kitab Pen*sharaḥ* Sunan Ibnu Mājah 58

B. Biografi Sahabat Samurah Ibn Jundab 59

C. Hadis Tentang *'Aqīqah* 60

1. Data Hadis dan Terjemah 60

2. *Takhrīj al-Ḥadīth* 60

3. Tabel Periwayatan dan Skema Sanad 63

4. Skema Sanad Gabungan 67

5. I'tibar 68

6. Kritik Hadis 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Hadis-hadis yang Berhubungan dengan *'Aqīqah* 78

BAB IV ANALISIS HADIS TENTANG IMPLIKASI *'AQĪQAH* DALAM KEHIDUPAN

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis *'Aqīqah* Dalam Kehidupan 80

1. Kualitas Sanad Hadis 80

2. Kualitas Matan Hadis 87

B. Pemaknaan Hadis Tentang Implikasi *'Aqīqah* Dalam Kehidupan 93

C. Implikasi Hadis *'Aqīqah* dalam Kehidupan 101

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 109

B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam, Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Alquran. Keduanya merupakan sinar petunjuk yang dapat mengantarkan terwujudnya kemaslahatan hidup, Baik di dunia maupun di akhirat. Apabila Alquran sebagai pondasi utama agama Islam, dijaga keotentikannya oleh Allah hingga hari kiamat, begitu juga dengan hadis.[2]

Disamping Alquran, hadis Nabi Muhammad merupakan sumber ajaran Islam. Dilihat dari periwayatannya, hadis Nabi Muhammad berbeda dengan Alquran. Apabila Alquran, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara *mutawattir*. Sedangkan untuk hadis Nabi Muhammad, sebagian periwayatanya berlangsung secara *mutawattir*, dan sebagian lagi berlangsung secara *aḥad*. Karena jika Alquran dilihat dari segi periwayatannya mempunyai kedudukan sebagai *qaṭi wurūd*, dan sebagian lagi, berkedudukan sebagai *ḍannī wurūd.*

Dengan demikian, ditinjau dari segi periwayatannya. Seluruh ayat Alquran tidak perlu dilakukan penelitian tentang otentisitasnya, sedangkan Hadis Nabi Muhammad yang berkategori *aḥad*, diperlukan penelitian. Dengan penelitian itu,

[2]Muhammad Abu Zahw, *The History of Hadith* (Depok: Keira Publishing, 2015), ix.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diketahui apakah Hadis yang diteliti dapat dipertanggung jawabkan periwayatannya berasal dari Nabi Muhammad ataukah tidak.[3]

Sebagai pondasi utama dalam ajaran Islam yang selalu dijadikan cerminan hidup oleh umatnya, Alquran dan hadis tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Karena Alquran berisi ajaran-ajaran yang masih bersifat global atau umum. Maka, secara garis besar hadis berfungsi untuk memberikan penjelasan, keterangan, serta perincian terhadap hal-hal yang masih bersifat umum di dalam Alquran.

Dilihat dari perannya terhadap Alquran, hadis memiliki empat fungsi, yaitu: *Pertama*, hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa-apa yang telah dijelaskan oleh Alquran, sehingga hadis dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa yang terkandung di dalam Alquran. *Kedua*, hadis berperan untuk memberikan tafsiran dan pemahaman terhadap hal-hal yang sudah dijabarkan oleh Alquran. *Ketiga*, hadis berfungsi untuk menciptakan hukum yang tidak ada di dalam Alquran atau yang sudah ada tetapi sifatnya lebih spesifik pada masalah-masalah pokok, sehingga eksistensi hadis dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa yang termuat di dalam Alquran. *Dan yang terakhir*, hadis berfungsi untuk membuat perubahan terhadap apa yang telah termuat dalam ayat-ayat Alquran.[4]

Hadis Nabi Muhammad, sebagai inti dan pokok ajaran Islam kedua setelah Alquran, merupakan sumber ajaran kehidupan bagi umat Islam. Hal ini dikarenakan bersamaan dengan kewajiban menaati Allah, umat Islam dituntut untuk mengikuti dan menaati Nabi Muhammad. Dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh hadis

---

[3]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 3-4.
[4]Muhammad Ma'shum Zein, *Ulumul Hadits & Musthalah Hadits* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersumber dari pernyataan yang spesifik di dalam Alquran dan bertolak dari kebenaran yang tersurat dan tersirat dalam Alquran dan berkaitan dengan realitas lingkungan sosial.[5]

Islam merupakan agama yang memprioritaskan kebenaran. Dan kebenaran fakta tidak bisa didapatkan tanpa adanya kejujuran dari pembawa kabar beritanya. Oleh sebab itu salah satu sifat Nabi Muhammad adalah *al-ṣidqu* yakni jujur dan *amanah* yakni dapat diandalkan dan dipercaya. Maka dari itu, jika ada seorang sahabat mendapat sebuah berita atau hadis dari sahabat lainnya, ia dianjurkan untuk melakukan klarifikasi kepada sumber yang dapat dipercaya.[6] Sebagaimana Allah berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإٖ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَۢا بِجَهَٰلَةٖ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَٰدِمِينَ ٦[7]

Wahai orang-orang yang beriman! jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.[8]

Tradisi umat Islam dalam berpedoman pada hadis atau merujuk pada sabda Nabi Muhammad, terikat oleh penemuan para *muhadditsīn*, yang senantiasa berpegang pada kaidah kedisiplinan sebagai ahli hadis, diantaranya mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad dengan cara memperdalam rasa kedekatan atau *taqarrub* melalui upaya meneladani perilaku beliau dan melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Pembahasan tentang hadis berkaitan dengan

---

[5]Ayat Dimyati dan Beni Ahmad Saebani, *Teori Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 5.
[6]Atho'illah Umar*, "Mutawatir",* Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2011, 146.
[7]Al-Qur'an, 49:06.
[8]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah per-kata* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 516.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan Nabi Muhammad yang dipetik dari seluruh ucapan, perbuatan, dan tindakan yang ditafsirkan oleh para sahabat yang disebut *taqrīr*.

Islam mengajarkan agar kelahiran seorang bayi disambut dengan baik dan kemudian dirawat dan diasuh agar menjadi seorang muslim yang taat dan saleh. Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal yang ditetapkan oleh agama islam, seperti: azan, *'aqīqah*, Pemberian Nama, Mencukur Rambut, dan Khitanan.[9]

Pada saat kelahiran anak bertambahlah kebahagiaan kedua orang tuanya. Melaksanakan *'aqīqah* adalah bentuk dari rasa syukur dan awal pembinaan untuk anak tercinta. Diantara orang islam di Indonesia ada yang melaksanankannya pada saat anak telah dewasa. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab orang tua menunda acara *'aqīqah* bagi anaknya. Faktor yang lainnya banyak riwayat hadis tentang *'aqīqah* yang memang menurut pandangan sebagian orang islam di Indonesia merupakan persoalan sunnah. Oleh karena sebatas sunnah mereka beralasan, tidak mengapa bila pelaksanaannya ditunda hingga anak dewasa.

'aqīqah dan kelahiran anak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling berkaitan, terutama dalam hal beribadah dan mu'amalah, *'aqīqah* merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah menganugrahkan sebagian karuniaNya atas nikmat diperolehnya anak.[10]

---

[9]Departemen Agama, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I* (Jakarta: Direktorat Jenderal, 2003), 53.

[10]M. Abdul Ghaffar, *Fiqh Wanita*, terj. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2002), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Aqīqah ketika kelahiran adalah salah satu amalan sunnah Nabi Muhammad yang sering dilupakankan oleh umatnya, atau mungkin telah dilaksanakan tapi mengikuti keinginanya sendiri. Oleh Karena itu perlu diketahui bagaimana tuntunan *'aqīqah* yang sebenarnya.

Salah satu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad yaitu bagaimana beliau memperlakukan cucunya Hasan dan Husen ketika lahir. Beliau melaksanakan *'aqīqah* pada hari ketujuh dari kelahirannya masing masing seekor kambing. Dalam riwayat Al-Baihaqi, Al-Hakim dan Ibnu Hibban dari 'Aisyah, disebutkan bahwa *'aqīqah* untuk Hasan dan Husen dilaksanakan Nabi Muhammad pada hari ketujuh kelahirannya, serta pada hari itu kedua cucu Rasul itu diberi nama dan dicukur rambutnya. Menurut Jabir, pada hari itu juga kedua cucu itu di khitankan.[11]

Hampir seluruh muslimin tidak asing dengan amalan *'aqīqah*, karena *'aqīqah* merupakan ibadah sunnah yang *mubarakah* yang dijadikan tradisi kaum muslimin diseluruh dunia, sehingga sunnah ini tidak akan pernah punah dari dunia pengalaman.[12]

فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ

[13] ١٦

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infaqkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung.[14]

---

[11]Hasbi Ash-Shaddieqy, *Tuntunan Qurban dan Aqiqah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), 72.
[12]Abu Muhammad 'Ishom bin Mar'i, *Perayaan Aqiqah Menurut Islam* (Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997), ii.
[13]Al-Qur'an, 64:16.
[14]Kementrian, *Alquran Terjemah,* 557.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hampir setiap hari ada saja bayi dari kaum muslimin yang baru lahir. Bayi tersebut mempunyai hukum-hukum pada saat kelahiran dan sesudahnya, bahkan pada saat sebelum kelahirannya. Dan Allah menimpakan pelaksanaan hukum-hukum ini kepada walinya (kedua orangtuanya).

Menurut catatan sejarah, sebelum disyariatkannya *'aqīqah* pada zaman jahiliyyah sebenarnya sudah ada tradisi menyembelih hewan untuk menyambut kedatangan bayi. Hanya saja praktiknya berbeda, yaitu bahwa setelah kambing itu disembelih maka darahnya kemudian dioleskan di kepala bayi yang baru lahir. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ḥibban berikut ini:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيقَةِ، فَإِذَا حَلَقُوا رَأْسَ الصَّبِيِّ وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقًا.[15]

Telah mengabarkan kepada kami Muḥammad Ibn al-Mundhir Ibn Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Yusuf Ibn Sa'īd, telah menceritakan kepada kami Ḥajjaj, dari Ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku Yaḥya Ibn Sa'īd, dari 'Amrah, dari 'Āisyah, ia berkata,"Dahulu orang-orang pada masa jahiliyah apabila mereka berakikah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah akikah, lalu ketika mencukur rambut si bayi mereka melumurkan pada kepalanya. Maka Nabi Muhammad bersabda,"Gantilah darah itu dengan minyak wangi.

Itulah mengapa Nabi Muhammad kemudian memerintahkan agar rambut bayi yang baru lahir dicukur ketika penyembelihan. Hal ini memberikan isyarat bahwa islam disamping juga memelihara tradisi, tapi juga mereformasi tradisi.[16]

'Aqīqah berasal dari kata *Al-Aqqu* yang berarti memotong. Pendapat lain menyebutkan bahwa *'aqīqah* asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir.

---

[15]Muḥammad Ibn Ḥibbān Ibn Aḥmad Ibn Ḥibbān, *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, Vol 21 (Beirut: Muassasah ar-risalah, 1993), 211.

[16]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kambing yang dipotong disebut *'aqīqah* karena rambut bayi tersebut dipotong ketika kambing itu disembelih.[17] *'Aqīqah* adalah menyembelih hewan qurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan ketika berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari, juga dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama yang baik.

Definisi *'aqīqah* secara terminologis adalah rambut yang sudah tumbuh dikepala bayi ketika dilahirkan. Dinamakan demikian karena rambut tersebut membelah kulit. Sedangkan secara Etimologis, para ahli fikih mengemukakan beberapa definisi,[18]

Para Ulama berselisih pendapat tentang definisi *'aqīqah*. Sebagian berpendapat bahwa *'aqīqah* adalah menyembelih hewan qurban karena kelahiran bayi. Sebagian menyatakan *'aqīqah* adalah memotong rambut bayi. Kedua pendapat diatas dikumpulkan oleh Imām Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya *tuḥfatu al-Maudud*, beliau mengatakan: Imām Jauhari berkata: *'aqīqah* ialah "Menyembelih hewan pada hari ketujuhnya, dan mencukur rambutnya." Selanjutnya Ibnu al-Qayyim berkata: "Dari penjelasan ini jelaslah bahwa *'aqīqah* itu disebut demikian karena mengandung unsur diatas dan ini lebih utama."[19]

Ubaid ashmu'i dan Zamakhshari mengungkakan bahwa menurut bahasa, *'aqīqah* artinya rambut yang tumbuh diatas kepala bayi sejak lahir. Imam Aḥmad berpendapat, *'aqīqah* berasal dari kata *Aqqa* yang artinya memotong atau

---

[17]Hetti Restianti, *Antara Aqiqah dan Qurban* (Bandung: Titian Ilmu, 2013), 8.
[18]Hasamuddin bin Musa 'Afanah, *Ensiklopedi aqiqah*, Terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Yogyakarta: Pro-U Media, 2010), 15.
[19]Ishom, *Perayaan*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membelah. Pendapat ini diperkuat oleh ‘Abdul Barri.[20] Dapat disimpulkan bahwa adalah hewan sembelihan yang disembelih atas nama bayi yang baru dilahirkan pada hari ketujuh kelahirannya sebagai ungkapan rasa syukur kehadhirat Allah atas anugerah nikmat-Nya berupa anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Dasar disyariatkannya *‘aqīqah* secara eksplisit tidak disebutkan dalam ayat Alquran. Hampir semua penjelasan tentang *‘aqīqah* didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad. Akan tetapi, jika inti dari penyembelihan *‘aqīqah* adalah untuk mensyukuri nikmat Allah SWT, maka di dalam Alquran terdapat banyak ayat yang menganjurkan untuk bersyukur, antara lain adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

فَٱذۡكُرُونِيٓ أَذۡكُرۡكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ ١٥٢[21]

Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu.[22] Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.[23]

Menurut data dalam kitab *Mu’jam al Mufaḥrash* karya Arentjan Wensinck hadis tentang *‘aqīqah* dengan pencarian menggunakan kata kunci *murtahanun* ditemukan dalam Sunan Ibnu Mājah kitab *al-Dhabā’iḥ* nomor 3165 halaman 536, *Jāmi‘ al-Kabīr* Sunan al-Tirmidhī kitab *Bābu Min al-‘Aqīqati* juz 3 nomor 1522 halaman 181, Musnad Aḥmad juz 33 nomor 18222 halaman 365 dan nomor 20193 halaman 360.[24]

---

[20]Achmad Ma’aruf Asrori dll, *Berkhitan Aqiqah Kurban* (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 49.
[21]Al-Qur’an, 2:152
[22]Aku limpahkan rahmat dan ampunan kepadamu.
[23]Kementrian, *Al-Qur’an Terjemah*, 23.
[24]Arentjan Wensinck, *al-Mu‘jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Ḥadīs al-Nabawī* Vol 2 (Madinah: Maktabah Birbil, 1936), 313.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Redaksi hadis yang akan diteliti yakni dalam kitab Sunan Ibnu Mājah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى.[25]

Telah menceritakan kepada kami Hishām Ibn 'Ammār telah menceritakan kepada kami Shu'aīb Ibn Ishāq telah menceritakan kepada kami Sa'īd Ibn Abī 'Ārubah dari Qatādah dari Al-Ḥasan dari Samurah dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Setiap anak tergadai dengan *'aqīqah* nya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama."[26]

Hadis diatas cukup untuk memberi gambaran tentang landasan normatif yang menjadi anutan sebagian besar masyarakat islam, walaupun masih banyak hadis-hadis lain yang berkaitan tentang *'aqīqah*. Diantara orang islam di Indonesia ada yang melaksanakan upacara *'aqīqah* pada hari ketujuh kelahiran anak, bahkan ada pula yang melaksanakannya pada saat anak telah dewasa. Hal ini terjadi disebabkan adanya beberapa faktor, masalah ekonomi, merupakan salah satu penyebab orang tua menunda acara *'aqīqah* bagi anaknya.

Penelitian ini menggunakan kitab Sunan Ibnu Mājah karya Abī 'Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwayni, dicetak tahun 1834 di Riyadh.

---

[25]Abī 'Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwaynī, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1823), 536.
[26]Lidwa Pustaka, "Kitab Sembelihan", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dikaji tentang pemaknaan *'aqīqah* dalam riwayat Ibnu Mājah, sebagai berikut:

1. Kritik terhadap sanad hadis
2. Kritik terhadap matan hadis
3. Menghimpun hadis-hadis setema
4. Bagaimana kehujjahan hadis tentang *'aqīqah* dalam Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 3165?
5. Bagaimana pemaknaan hadis *'aqīqah* dalam sunan Ibnu Mājah nomor indeks 3165?
6. Bagaimana implikasi hadis tentang *'aqīqah* dalam kehidupan?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehujjahan hadis tentang *'aqīqah* dalam Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 3165?
2. Bagaimana pemaknaan hadis *'aqīqah* dalam sunan Ibnu Mājah nomor indeks 3165?
3. Bagaimana implikasi hadis tentang *'aqīqah* dalam kehidupan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok penelitian ini adalah untuk memahami pemaknaan hadis tentang *'aqīqah*. Untuk mecapai tujuan pokok tersebut, ada beberapa tujuan khusus yang harus dicapai terlebih dahulu, yaitu:

1. Untuk mengetahui kehujjahan hadis tentang *'aqīqah* dalam Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 3165.
2. Untuk memahami pemaknaan hadis *'aqīqah* dalam Sunan Ibnu Mājah nomor indeks 3165.
3. Untuk meneliti implikasi hadis tentang *'aqīqah* dalam kehidupan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi manfaat akademis bagi para akademika dalam memahami hadis atau mengkaji hadis, dan sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat diimplikasikan dalam kehidupan saat ini, sehingga seorang muslim yang ingin atau akan melaksanakan *'aqīqah* lebih memahami tatacara dan ketentuan tentang *'aqīqah*.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka menjadi salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka terutama berkaitan dengan tema yang dibahas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulusuran penulis ada penelitian atau karya ilmiah yang secara menyuruh membahas dan memahami hadis mengenai mendidik anak yatim. beberapa literatur yang berhubungan dengan judul tersebut diantaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul "*Hadits-hadits tentang 'aqīqah: Tela'ah Ma'anil Hadits*" yang ditulis oleh Misbakhul Arifin. Yang mana dalam skripsi tersebut fokus pada telaah ma'anil hadis.
2. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan 'aqīqah bagi Bayi Laki-laki: Studi Kasus di Kampung Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang*" yang ditulis oleh Chairil Azmar. Objek yang diteliti lebih tertuju pada pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan *'aqīqah* bagi bayi laki-laki.
3. Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan 'aqīqah di Desa Leppangang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang: Tinjauan Dakwah Kultural"* yang ditulis oleh Sulaiha Sulaiman. Namun pembahasannya hanya terpaku pada pelaksanaan *'aqīqah* didesa tersebut dan nilai-nilai dakwah kultural.

Ada juga beberapa buku yang membahas tentang *'aqīqah* secara umum. Diantaranya: Berkhitan Akikah Kurban karya Achmad Ma'ruf Asrori dll, Perayaan aqiqah Menurut Islam karya Muhammad Ishom bin Mar'i, dan Ensiklopedi Aqiqah karya DR. Husamuddin bin Musa 'Afanah.

Adapula buku yang membahas kritik hadis secara eksernal maupun internal mengenai *'aqīqah*. Yaitu, Ilmu Ma'anil Hadits karya Dr. H. Abdul Mustaqim, namun menggunakan perspektif Analisis Gender.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Metode Penelitian

Dalam dunia metodologi penelitian, dikenal dua jenis metode penelitian yang menjadi induk bagi metode-metode penelitian lainnya. Dua metode penelitan tersebut adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.[27]

Menurut paradigmanya, metode penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu cara untuk memecahkan masalah, baik dari sudut pandangan teoretis maupun praktis, yang untuk menguji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus.[28] Demikian dengan menggunakan jenis ini diharapkan hasil penelitian dapat memecahkan permasalahan yang ada pada saat ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif atau kepustakaan (*library reaserch*) dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya.[29] Terutama yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan tema pembahasan, untuk kemudian dideskripsikan secara kritis dalam laporan penelitian. Selanjutnya, diharapkan dapat memahami implementasi hadis tentang *'aqīqah* dalam masyarakat islam dengan menelusuri sejarah-sejarah atau kejadian pada zaman Nabi Muhammad. Dengan adanya penelitian ini semoga masyarakat Islam menemukan langkah-langkah kongkrit sebagai bekal melaksanakan *'aqīqah* sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad.

---

[27]Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 50.
[28]Hadari Nawawi, Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), 209.
[29]Abduin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Persada, 2000), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendekatan Sosiohistoris

Pendekatan sosiohistoris merupakan pendekatan dalam studi hadis yang ingin menggabungkan antara teks hadis sebagai fakta historis sekaligus sebagai fakta sosial. Sebagai fakta historis, ia harus divalidasi melalui kajian *Jarḥ wa Ta'dīl,* apakah informasi itu benar atau tidak. Dalam saat yang sama, hadis juga merupakan fakta sosial yang pesan redaksinya sangat lekat dengan bagaimana situasi dan relasi antara individu-individu dengan masyarakat, dan bagaimana kultur dan tradisi yang mengitarinya.[30]

Berdasarkan yang dikutip Suryadi dalam *Islamic Methodology in History,* Fazlur Raḥmān (1919 - 1988 M.), mengintroduksi teori tentang penafsiran situasional terhadap hadis, dengan beberapa langkah, sebagai berikut:[31]

a. Memahami makna teks hadis.
b. Memahami latar belakang situasionalnya, yakni menyangkut situasi Nabi Muhammad secara umum, termasuk dalam hal *asbāb al-wurūd*, disamping itu juga memahami petunjuk-petunjuk Alquran yang relevan.
c. Merumuskan prinsip ideal moral dari hadis tersebut untuk diadaptasikan ke dalam latar sosiologis dewasa ini.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan sekunder.

---

[30]Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi,* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 64.
[31]Fazlur Raḥmān, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institut in Islamic Reaserch, 1965), 77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Sunan Ibnu Mājah* karya Abī ‘Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwaynī (Imam Ibnu Mājah), dan *Sharaḥ Sunan Ibn Mājah Li al-Suyūṭī wa Ghayrih* karya Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data skunder yang digunakan adalah data yang mendukung penelitian ini. Diantara adalah :

1) *Mu’jam al-Mufahras*, karya A. J. Wensinck.
2) *Musnad Aḥmad Ibn Ḥanbal*, kaya Imam Aḥmad Ibn Muhammad Ibn Ḥanbal.
3) *Al-Jamī‘ al-Kabīr*, karya Imam al-Ḥāfiḍ abī ‘īsā Muḥammad Ibn ‘īsa al-Tirmidhī.
4) *Tuḥfah al-Aḥwadhī*, karya al-Mubarrakfuri.
5) *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibban* karya Muḥammad Ibn Ḥibban Ibn Aḥmad Ibn Ḥibban.
6) *Tahdhīb al-Tahdhīb* karya Ibn Hahar al-Ashqalani.
7) *Tahdhīb al-Kamāl fī ’asmā’ al-Rijāl* karya Yūsuf ibn ‘abd al-raḥmān al-mizzī.
8) Ilmu Ma’anil Hadis paradigma interkoneksi berbagai teori dan metode memahami hadis Nabi Muhammad, karya Abdul Mustaqim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Ensiklopedi *'aqīqah* , karya Husamuddin bin Musa 'Afanah.

10) Perayaan *'aqīqah* Menurut Islam, karya Muhammad Ishom bin Mar'i.

11) Berkhitan Akikah Kurban, karya Achmad Ma'ruf Asrori, Suheri Ismail, Khoirul Faizin.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang dig unakan untuk mengumpulkan data disini adalah:

a. Takhrīj al- ḥadīth

Secara bahasa, *Takhrīj* berarti mengeluarkan, melatih atau membiasakan, dan menghadap. Dalam arti yang lebih luas kata *Takhrīj* memiliki pengertian yaitu berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu.[32]

Sedangkan menurut istilah, pengertian *Takhrīj* yang digunakan untuk kegiatan penelitian hadis (*Takhrīj al-ḥadīth*) adalah penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan, yang di dalam sumber tersebut dikemukakan secara lengkap mengenai matan dan sanad hadis yang bersangkutan.[33]

b. I'tibār

Setelah melakukan *takhrīj* sebagai langkah awal penelitian hadis, maka langkah selanjutnya adalah melakukan *i'tibār* untuk menghimpun dan mencatat seluruh sanad hadis.

[32]Ismail, *Metodologi Penelitian,* 39.
[33]Ibid., 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I'tibār yaitu menyelidiki dengan menyertakan sanad-sanad yang lain, di mana pada bagian mata rantai sanadnya ditemukan hanya ada seorang perawi, dan dengan menyertakan mata rantai sanad hadis lain, akan dapat diketahui apakah terdapat perawi yang lain ataukah tidak. Dengan melakukan *i'tibār* tersebut, maka akan terlihat dengan jelas mengenai seluruh jalur sanad hadis yang akan diteliti.[34]

5. Metode Penelitian Hadis

a. kritik sanad

Yakni meneliti rangkaian rawi yang telah meriwayatkan hadis dari rawi pertama hingga rawi terakhir. Hadis tersebut bisa dikatakan sahih apabila para rawi memiliki lima kriteria yakni muttashil, adil, dhabit, terhindar dari *shāḍ dan 'illat*.[35]

Ulama hadis menilai sangat penting kedudukan sanad dalam riwayat hadis. Lemahnya suatu sanad riwayat hadis tertentu sesungguhnya belumlah menjadikan hadis yang bersangkutan secara mutlak tidak berasal dari Nabi Muhammad. Dalam hal itu, riwayat hadis yang sanadnya lemah tidak dapat memberikan bukti yang kuat bahwa hadis yang bersangkutan berasal dari Nabi Muhammad. Padahal, hadis adalah sumber ajaran Islam dan karenanya, riwayat hadis haruslah terhindar dari keadaan yang meragukan. Beberapa langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan penelitian sanad yakni sebagai berikut:

---

[34]Zein, Ulumul *Hadits,* 190.

[35]Suryadi dan M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya yang meliputi:

a) Kaedah kesahihan sanad

b) Segi-segi pribadi periwayat

c) Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl

d) Persambungan sanad

e) Shuḍūd dan 'Illat

f) Kitab-Kitab yang diperlukan

2) Melakukan I'tibar

3) Menyimpulkan hasil penelitian sanad

b. Kritik Matan

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis (kritik sanad) maka dilanjutkan dengan penelitian matan (kritik matan) dengan menganalisa isi hadis tersebut. Dengan melakukan kritik matan maka diharapkan dapat mengungkap pemahaman dan interpretasi yang sesuai dalam kandungan matan hadis.[36] Dengan kata lain, Matan hadis bisa dikatakan sahih bila tidak kontradiksi (bertentangan) dengan Alquran, hadis yang derajatnya lebih kuat, sejarah, logika, dan sains atau ilmu pengetahuan.

Perlunya penelitian matan hadis tidak hanya karena keadaan matan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad saja, tetapi juga karena dalam periwayatan matan hadis dikenal adanya periwayatan secara makna (riwayat bil ma'na). Dengan adanya periwayatan secara makna, maka untuk

[36]Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; persperktif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian matan hadis tertentu, sasaran penelitian pada umumnya tidak tertuju kepada kata per kata dalam matan itu, tetapi sudah dianggap cukup bila penelitian tertuju pada kandungan berita yang bersangkutan.[37] Beberapa langakah yang harus dilakukan dalam penelitian matan ialah sebagai berikut:

1) Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya
2) Meneliti susunan lafal matan yang semakna
3) Meneliti kandungan matan
4) Menyimpulkan hasil penelitian matan

6. Metode Maudhū'i

Metode maudhū'i ialah suatu metode yang menghimpun hadis-hadis yang mempunyai maksud sama dalam arti sama-sama membicarakan topik satu masalah dengan menyusunnya berdasarkan kronologis serta sebab turunnya hadis-hadis tersebut.[38]

H. Sistematika Pembahasan

Bahasan dari penelitian ini akan dipaparkan dalam beberapa bab dan sub bab, untuk mempermudah penyusunan skripsi, penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

[37]Ismail, *Metodologi Penelitian*, 24.
[38]Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Cv. Mitra Media Nusantara, 2013), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, berisi landasan teori yakni kaidah kesahihan sanad dan kaidah kesahihan matan hadis, kehujjahan hadis, prinsip-prinsip atau kriteria pemaknaan hadis, dan pendekatan sosio-historis dalam memahami hadis.

Bab ketiga, berisi pemaparkan redaksional hadis tentang *'aqīqah* dalam kitab *Sunan Ibnu Mājah* nomor indeks 3165, meliputi: data hadis, skema sanad hadis, skema sanad gabungan, i'tibār serta kritik sanad.

Bab keempat, berisi tentang kualitas dan kehujjahan hadis tentang *'aqīqah*, analisis pemahaman hadis tentang *'aqīqah* serta implikasi hadis tentang *'aqīqah* dalam kehidupan.

Bab kelima, ialah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang merupaan jawaban dari rumusan masalah dan juga saran penulis dari penelitian ini untuk masyarakat Islam, dan masyarakat akademis. Khususnya bagi yang akan melaksanakan *'aqīqah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODE KRITIK HADIS

A. Kritik Sanad dan Matan dalam Menentukan Kualitas Hadis

Dalam terminologi ilmu hadis, istilah kritik tidak berkonotasi negatif, bahkan sebaliknya berkonotasi positif. Aktivitas kritik dalam ilmu hadis dimaksudkan sebagai upaya menyeleksi hadis, sehingga dapat diketahui mana yang sahih dan yang tidak sahih.[39]Untuk meneliti dan mengukur keabsahan suatu hadis diperlukan acuan standart yang dapat digunakan sebagai ukuran menilai kualitas hadis. Acuan yang dipakai adalah kaidah keabsahan (kesahihan hadis). Dalam bahasa Arab istilah kritik hadis adalah *naqd al-Ḥadīth*. Kata *naqd* berarti penelitian, analisis, pengecekan dan pembedaan.[40] Kritik berarti usaha untuk menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangka menemukan kebenaran. Kritik yang dimaksud disini adalah sebagai upaya mengkaji hadis Nabi Muhammad untuk menentukan hadis yang benar-benar datang dari Nabi Muhammad.[41]

Menurut Syuhudi Ismail, tujuan dari kritik hadis ialah untuk mengetahui kualitas hadis yang diteliti. Kualitas hadis sangat perlu diketahui hubungannya dengan kehujjahan hadis yang bersangkutan. Hadis yang kualitasnya tidak memenuhi syarat tidak dapat digunakan sebagai hujjah.

---

[39]Umi Sumbulah, *Kritik Hadis ; Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 26.

[40]Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 275.

[41]Bustamin dan Isa A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Press, 2001), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemenuhan syarat itu tidak diperlukan karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.[42] Kritik terhadap sanad dan matan hadis, keduanya sama-sama penting untuk dilakukan dalam menentukan kualitas hadis sebagai hasil akhir untuk memutuskan hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak. Sebab hadis bisa dijadikan dalil dan argument hujjah apabila hadis tersebut memenuhi kriteria kesahihan dari segi sanad dan matan.

Dilihat dari segi obyek penelitian, matan dan sanad hadis memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti dalam hubungannya dengan status kehujjahan hadis. Dalam urutan kegiatan penelitian, ulama hadis mendahulukan penelitian sanad atas penelitian matan.[43]

1. Kriteria Kesahihan Sanad Hadis

Kritik sanad merupakan upaya meneliti kredibilitas seluruh jajaran perawi hadis dalam suatu jalur sanad, yang meliputi aspek kebersambungan *(Muttaṣil),* kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi, serta aspek *Shādh* dan *Illat*-nya.[44] Sanad secara bahasa berarti "sandaran yang kita bersandar padanya". Juga berarti yang dapat dipegangi, dipercayai, kaki bukit, atau gunung juga disebut sanad.[45] Adapun menurut istilah ulama hadis adalah: rentetan cerita para

[42]Ismail, *Metodologi Penelitian*, 28.
[43]Muhid, *Metodologi Penelitian*, 194.
[44]Umi, *Kritik,* 31.
[45]Zainuddin dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perawi hadis yang meriwayatkan secara tersambung satu persatu hingga sampai kepada Nabi Muhammad. [46]

Dalam ilmu hadis, sanad merupakan neraca untuk menimbang sahih atau daifnya hadis. Apabila salah seorang dalam sanad ada yang fasik atau yang tertuduh dusta, atau jika setiap para pembawa berita dalam mata rantai sanad tidak bertemu langsung, hadis tersebut daif sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Sebaliknya, para perawi hadis tersebut orang-orang yang adil, terpercaya, takwa, tidak fasik, menjaga kehormatan diri, dan memiliki daya ingat yang kuat, sanadnya bersambung hingga pada sumber berita pertama, hadisnya dinilai sahih.[47]

Adapun kritik sanad ialah penelitian dan penelusuran sanad tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran, yaitu kualitas hadis sahih, hasan, daif. kegiatan kritik atau penelitian hadis bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian sanad hadis yang diteliti. Apabila hadis yang diteliti memenuhi kriteria kesahihan sanad, hadis tersebut digolongkan sebagai hadis sahih dari segi sanad.[48]

Menurut Al-Ghazālī, metode perbandingan yang harus ditempuh untuk menilai sahih dan tidak sahihnya suatu hadis dari segi maknanya, hanya bisa diperbandingkan dengan ayat-ayat Alquran atau sekurang-kurangnya dengan

[46]Muhid, *Metodologi,* 64.
[47]Dimyati, *Teori,* 217.
[48]Bustamin, *Metodologi*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis yang lebih sahih dari segi sanadnya.[49] Pemahaman mengenai sanad bertujuan agar dapat memilah mana sanad yang *muttaṣil* (bersambung) dan mana yang *munqaṭi'* (terputus).

Sanad yang *muttaṣil* (bersambung) adalah sanad yang dalam keadaan ketersambungan dari permulaannya hingga akhirnya. Sanad yang *muttaṣil* dari perawi pertama hingga akhirnya biasa disebut Al-Musnad. Ketersambungan sanad dapat diketahui melalui sighat atau lambang periwayatan yang digunakan oleh masing-masing perawi. Sanad dianggap sambung jika dalam setiap tingkatan sanad itu terdapat perawi yang saling menghubungkan satu sama lain yang keduanya benar-benar pernah bertemu atau minimal mereka berdua sama-sama hidup satu masa *(mu'āṣarah)*. Sedangkan sanad *munqaṭi'* (terputus) adalah sanad yang dalam keadaan terputus rangkaian perawinya yang berupa hilangnya atau gugurnya salah satu perawi, baik keterputusan itu berada di awal (mu'llaq), di tengah (munqati'), atau di akhir (mursal). Baik keterputusan itu pada satu perawi atau lebih dari satu (mu'dal).[50]

Menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis ditinjau menurut kualitas yang meriwayatkannya terdiri atas tiga bagian yaitu, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis daif. Menurut Al-Suyuṭi:

وَالْأَكْثَرُوْنَ قَسَمُوْا هَذَا السَّنَنَ الى صَحِيْحٍ وَ ضَعِيْفٍ وَ حِسِنٍ.

Kebanyakan ulama membagi sunnah ini pada sahih, daif, dan hasan.[51]

---

[49]Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010),157.
[50]Muhid, *Metodologi,* 73.
[51]Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama telah memeberikan definisi hadis sahih sebagai hadis yang telah diakui dan disepakati kebenarannya oleh para ahli hadis. Berikut ini suatu definisi yang bebas dari cacat dan kritik, sebagai berikut.[52]

الحَدِيْثُ الصَحِيْحُ هُوَا الحَدِيْثُ الَّذِيْ اِتَّصَلَ سَنَدَهُ بِنَقْلِ,العَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ العَدْلِ الضَّابِطِ اِلَى مُنْتَهَاهُ وَلاَ يَكُوْنُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا.

Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan *ḍābit* dari rawi lain yang (juga) adil dan *ḍābit* sampai akhir sanad, dan hadis itu tidak janggal serta tidak mengandung cacat (*illat)*.

Menurut Ibn al-ṣalāḥ (w. 643 H.), jumhur ulama hadis dan fiqih telah sepakat bahwa syarat-syarat seorang periwayat yang hadisnya dapat dijadikan hujjah antara lain; periwayatannya memiliki kualitas pribadi yang tinggi *(al-'adl)*, memiliki kapasitas yang cukup memadai *(al-Ḍabṭ)* dalam meriwayatkan hadis,[53] sanadnya bersambung *(Ittiṣāl al-Sanad),* tidak mengandung unsur *shādh,* tidak ada unsur *'illat.* Masing-masing dari syarat diatas harus terpenui, jika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenui maka tidak bisa dijadikan hujjah.

a. ***Ittiṣāl al-Sanad*** **(Sanadnya Bersambung)**

Bersambungnya sanad merupakan langkah pertama dalam meyakinkan penisbatan suatu hadis kepada Nabi Muhammad. Setelah itu, dibicarakan mengenai rawi yang meriwayatkannya. Ada beberapa dalam mengetahui bersambung tidaknya suatu sanad, diantaranya sebagai berikut: mencatat semua rawi dalam sanad yang akan diteliti, mempelajari masa hidup

[52]Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 240.
[53]Muhid, *Metodologi,* 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing rawi, mempelajari *ṣighāt al-Taḥammul wa al-Adā'* yaitu bentuk lafal ketika menerima atau mengajarkan hadis, meneliti guru dan murid.[54]

Yang dimaksud dengan bersambung sanadnya adalah dari perawi pertama (guru kodifikator) sampai perawi terakhir (murid *Ṣaḥibu Matan*) tidak terjadi keterputusan sanad. Jika terjadi keterputusan sanad pada satu tempat saja, itu berarti telah terjadi keterputusan sanad atau sanadnya tidak bersambung. Dan hadis yang tidak bersambung masuk dalam kategori hadis daif.[55] Jadi suatu sanad hadis baru dinilai bersambung jika seluruh perawi dalam sanad tersebut benar-benar terbukti bertemu antara perawi dengan perawi terdekat sebelumnya.

Persoalan ketersambungan sanad merupakan persoalan yang cukup penting bagi diterima atau tidaknya suatu hadis. Begitu pentingnya ketersambungan sanad ini, cukup banyak hadis yang masuk dalam kategori hadis daif karena terjadinya keterputusan sanad. Terdapat beberapa kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama hadis untuk membuktikan ketersambungan sanad antara lain : *al-muttaṣil, al-musnad, al-munqaṭi', al-mu'an'an* dan *al-mu'annan, Ṭuruq al-taḥammul wa al-adā'* (metode penerimaan dan penyampaian hadis).[56]

---

[54]Abdurrahman, *metode kritik,* 14.
[55]Zainuddin, *Studi Hadis*, 142.
[56]Muhid, *Metodologi,* 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *al-muttaṣil*

الحَدِيْثُ المُتَّصِلُ هُوَ الَّذِى سَمِعَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رُوَاتِهِ مِمَّنْ فَوْقَهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ اِلَى مُنْتَهَاهُ,سَوَاءٌ كَانَ مَرْفُوْعًا اَوْ مَوْقُوْفًا.

Hadis *muttaṣil* adalah hadis yang didengar oleh masing-masing rawinya dan rawi diatasmya sampai kepada ujung sanadnya, baik hadis marfuk maupun hadis mauquf.[57]

Al-muttaṣil Merupakan sebuah keadaan ketersambungan sanad apabila rantai perawi hadis dari awal hingga akhir tidak mengalami keterputusan. Jika keadaannya demikian maka sanadnya dikatakan *muttaṣil.* Adapun hukum hadis *muttaṣil* tergantung keadaannya, bisa sahih, hasan, dan daif.[58]

2) *al-musnad*

Secara bahasa, *al-musnad* merupakan isim maf'ul dari *asnada* (menyandarkan), sehingga *al-musnad* berarti sesuatu yang disandarkan kepada dinding atau yang lainnya. Adapun secara istilah, ulama hadis berbeda pandangan mengenai definisi *al-musnad.*[59]

a) Pendapat al-Ḥākim al-Naisābūrī, Ibnu Ḥajar, Abū Amr al-Dānī dan Ibn Daqīq al-'Īed, adalah sebuah hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad.

b) Pendapat al-Khatib al-Baghdādī dan al-Ṣabbāgh, adalah hadis yang sanadnya bersambung dari perawi awal hingga puncaknya, baik puncaknya itu berupa *marfū', mauqūf,* atau *maqṭū'.*

---

[57]'Itr, *'Ulumul,* 361.
[58]Muhid, *Metodologi,* 161.
[59]Ibid, 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pendapat dari Ibn ‘Abd al-Barr di dalam kitabnya *al-Tahmīd,* ia mengatakan bahwa *al-musnad* adalah hadis yang *marfu’* kepada Nabi Muhammad, baik sanadnya *muttaṣil* atau *munqaṭi’.*

3) *al-munqaṭi’*

Munqaṭi’ artinya yang terputus. Menurut ketetapan ahli hadis, ditujukan kepada satu hadis yang ditengah sanadnya gugur seorang rawi atau beberapa rawi, tetapi tidak berturut-turut.[60] Definisi *munqaṭi’* yang paling utama adalah setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya, baik yang disandarkan kepada Nabi Muhammad maupun disandarkan kepada yang lain.[61]

Hadis *munqaṭi’* itu tidak dapat dibuat hujjah. Adapun hadis *munqaṭi’* yang menurut pendapat Al-Rashīd Al-‘Aṭar, yang terdapat dalam kitab *Sahih Muslim*, kurang lebih 13 buah itu, ternyata tidak benar. Sebab setelah diadakan penelitian, ternyata bahwa hadis yag didakwakan *munqaṭi’* tersebut adalah *muttaṣil* semuanya, yang ke-*muttaṣil*-annya itu adakalanya diketahui pada bab lain yang ada pada kitab sahih itu sendiri, dan adakalanya pada kitab lainnya.[62]

4) *al-mu’an’an* dan *al-mu’annan*

kedua cabang ilmu hadis ini membahas kata-kata yang digunakan oleh para rawi dalam menyampaikan hadis yang didapat dari rawi yang

[60]Qadir Hasan, *Ilmu Mushthalah Hadits* (Bandung: Diponegoro, 2007), 95.
[61]‘Itr, *Ulumul,* 383.
[62]Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma’arif, 1974), 220.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatasnya, karena kata-kata itu mengandung kemungkinan tidak bersambungnya sanad hadis yang bersangkutan.

a) Hadis *mu'an'an*

Hadis *mu'an'an* adalah hadis yang dalam sanadnya menggunakan lambang *'an* (dari), diucapkan *Fulān 'an fulān,* tanpa adanya lambang *taḥdīth* (misal: *ḥaddathanā*), *ikhbār* (misal: *akbaranā*) atau *simā'* (misal: *sami'tu*).[63]

Sebagian ulama mengategorikan hadis *mu'an'an* kedalam hadis mursal dan *munqaṭi'* sehingga persambungan sanadnya ditegaskan apakah dengan cara mendengar ucapan guru ataukah dengan cara yang lain. Sebagaimana definisi berikut, hadis *mu'an'an* adalah hadis yang pada sanadnya terdapat ungkapan *"Fulān 'an fulān",* dan tidak dijelaskan apakah hadis itu diceritakan atau dikabarkan oleh fulan (kedua) atau didengar darinya.[64]

Pendapat yang sahih dan yang berlaku adalah dengan mengambil jalan tengah dan mengategorikan hadis *mu'an'an* ke dalam hadis *muttaṣil.* Pendapat ini dipilih oleh jumhur ulama hadis dan ulama lainnya, disamping itu hadis *mu'an'an* ini oleh para penulis kitab yang khusus memuat hadis-hadis sahih dimasukkan ke dalam kitab mereka dan mereka menerimanya.[65]

---

[63]Muhid, *Metodologi,* 167.
[64]'Itr, *'Ulumul,* 365.
[65]Ibid., 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hadis *al-mu'annan*

Mu'annan artinya yang berhuruf *anna* atau *inna. Anna* dan *Inna* artinya: sesungguhnya, bahwa, bahwasannya. Dalam ilmu hadis dikatakan bagi: satu hadis yang dalam sanadnya ada huruf *anna* atau *inna*.[66]

Pendapat jumhur, yakni pendapat yang sahih, menyatakan bahwa hadis *mu'annan* itu sama dengan hadis *mu'an'an*. Perbedaan huruf dan lafal itu tidak masalah, melainkan yang prinsip adalah adanya pertemuan, pergaulan, dan proses belajar mengajar diantara rawi *mu'annan* dan rawi yang diatasnya.[67]

5) *Ṭuruq al-taḥammul wa al-adā'*

Taḥammul adalah proses dimana seorang murid menerima hadis dari gurunya secara langsung atau dengan perantara. adapun *al-adā'* adalah sighat-sighat (lambang-lambang) yang digunakan pada saat meriwayatkan atau menyampaikan hadis sesuai metode yang digunakan saat menerima hadis dari gurunya.[68]

Para ulama mengidentifikasi cara pengambilan dan penerimaan hadis dari para rawi menjadi delapan macam. Mereka mengupas dan menjelaskan hukum-hukumnya secara panjang lebar, yang garis besarnya sebagai berikut beserta sighat-sighat yang mereka gunakan tatkala menyampaikan hadis atau riwayat yang mereka terima.

---

[66]Qadir, *Ilmu Mushthalah,* 114.
[67]'Itr, *'Ulumul,* 366.
[68]Muhid, *Metodologi,* 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Al-Samā'*

Yakni mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik secara didektekan maupun bukan, dan baik dari hafalannya maupun dari tulisannya. Cara ini merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut jumhur. Sebab di masa Rasul, cara inilah yang dijalankannya, yakni sering para sahabat mendengarkan apa yang didektekan oleh Nabi Muhammad.[69]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Sami'nā* dan *sami'tu, Ḥaddathanā* dan *ḥaddathanī, Akhbaranā* dan *akhbaranī, Anba'anā, anba'anī,* dan *nabba'anī.*

b) *Al-qirā'ah 'ala al-shaikh*

Dikatakan demikian, karena pembaca menyodorkan hadisnya kehadapan gurunya, baik ia sendiri maupun orang lain yang membacanya, sedangkan ia mendengarkannya. Cara ini adalah sah dan periwayatan yang berdasarkan *qirā'ah* ini dapat diamalkan.[70]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Qara'tu 'ala fulān, quri'a 'ala fulān wa ana asma'u wa aqarra bihi, ḥaddathanā* atau *akhbaranā fulān bi qirā'atī 'alaih, ḥaddathanā* atau *akhbaranā fulān bi qirā'atan 'alaih, qāla fulān qirā'atan.*

---

[69]Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), 243.
[70]Dimyati, *Teori,* 336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) *Al-Ijazāh*

Didefinisikan sebagai suatu metode penyebaran hadis yang dilakukan dengan cara seorang guru mengizinkan muridnya untuk mengajarkan atau meriwayatkan hadis, baik melalui lafadz (bacaan) maupun tulisannya.[71]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Akhbaranā, ḥaddathanā, ajāzanā, ajāzalī,* dan *anba'anī ijāzah.*

d) *Al-Munāwalah*

Secara istilah, *al-Munāwalah* adalah jika seorang guru memberikan sebagian karangan atau riwayatnya kepada muridnya. Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Ḥaddathanā munāwalatan, akhbaranā munāwalatan, anba'anā munāwalatan, aṭlaqa riwāyatuuhu 'annī,* dan sebagainya.[72]

e) *Al-Mukātabah*

Mukātabah artinya, bertulis-tulisan surat, yakni seseorang syaikh menulis sendiri atau ia menyuruh orang lain menulis riwayatnya kepada orang yang hadir di tempatnya atau yang tidak hadir disitu. *Mukātabah* ini ada yang disertakan dengan ijazah, dan ada yang tidak pakai ijazah, tetapi keduanya boleh dipakai.[73]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Ḥaddathanī shaikhī/fulan mukātabatan, ḥaddathanī shaikhī/fulan kitābatan,*

---

[71]Umi, *Kritik,* 53.
[72]Muhid, *Metodologi,* 184.
[73]Qadir, *Ilmu Mushthalah,* 366.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kataba ilayya fulanun bi kadha, ḥaddathanā kitābatan, akhbaranā kitābatan, 'an fulān kitābatan.

f) *Al-I'lām*

Yakni pemberitahuan oleh seorang guru kepada seorang murid bahwa hadis atau kitab yang ditujukannya adalah hadis atau kitab yang telah didengarnya dari seseorang, tanpa disertai izin periwayatan kepadanya.[74]

Sighat yang digunakan dalam metode ini seperti ungkapan berikut: *a'lamanī fulanun, ajāzani fulanun bi khadā.*

g) *Al-Waṣiyyah*

Yakni pesan seseorang di kala akan mati atau berpergian, dengan sebuah kitab supaya diriwayatkan. Ibnu Sirin membolehkan mengamalkan hadis yang diriwayatkan atas jalan wasiat ini, tetapi ulama jumhur tidak membolehkannya, bila yang menerima wasiat tidak mempunyai ijazah dari pewasiat.[75]

Sighat yang digunakan dalam metode ini adalah: *Awṣā lī fulanun bi kitābi kadhā, awṣā lī ijāzatan, akhbaranā fulanun waṣiyyatan,* dan *anba'anā fulanun waṣiyyatan.*

h) *Al-Wijādah*

Yaitu pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa hadis yang diriwayatkannya adalah riwayatnya sendiri yang diterima dari

[74]'Itr, *'Ulumul,* 214.
[75]Fatkhur, *Ikhtisar,* 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang guru dengan tidak mengatakan (menyuruh) agar si murid meriwayatkannya.[76]

b. *Al -'Adl* (Perawi yang Adil)

Keadilan seorang rawi, menurut Ibnu Sam'anī, harus memenuhi empat syarat, yaitu[77]:

1) Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat.
2) Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
3) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada kadar yang mengakibatkan penyesalan.
4) Tidak mengikuti pendapat salah atau mazhab yang bertentangan dengan dasar syara'.

Perawi yang adil dalam periwayatan sanad hadis adalah semua perawinya harus islam dan baligh. Khusus mengenai perawi hadis pada tingkat sahabat, jumhur ulama ahli sunnah mengatakan bahwa seluruh sahabat dikatakan adil. Sementara itu golongan mu'tazilah menganggap bahwa sahabat yang terlibat dalam pembunuhan Ali dianggap fasik dan periwayatannya ditolak.[78]

Muslim adalah unsur utama yang terkandung dalam cakupan makna adil, diharuskan bagi seseorang yang menyampaikan riwayat hadis. Sedangkan bagi kegiatan menerima hadis tidak disyaratkan.

---

[76]Khaeruman, *Ulum,* 87.
[77]Fatkhur, *Ikhtisar,* 119.
[78]Dimyati, *Teori,* 316-317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. ***Al-Ḍabṭ*** **(Perawi yang Ḍābiṭ)**

Ḍābiṭ ialah orang yang terpelihara, kuat ingatannya, ingatannya lebih banyak daripada kesalahannya. *Ḍābiṭ* ada dua macam, yakni[79]:

1) *Ḍābiṭ as-Ṣadri,* yakni seorang yang mempunyai daya hafal dan ingatan yang kuat, serta daya paham yang tinggi sejak menerima sampai menyampaikan kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan dimana saja yang dikehendakinya.
2) *Ḍābiṭ al-Kitāb,* yakni seorang yang *Ḍābiṭ* atau cermat memelihara catatan atau buku yang ia terima.

Unsur-unsur *Ḍābiṭ* adalah tidak pelupa, hafal terhadap apa yang didektekan kepada muridnya, menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya, dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksudnya, serta rawi yang adil dan *Ḍābiṭ* disebut *Thiqah.*

d. **Terhindar dari *shāḍ***

Al-Shāfi'ī mengemukakan bahwa hadis *shāḍ* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang thiqah, namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan orang banyak yang juga thiqah. Pendapat inilah yang banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *shāḍ* adalah dengan membandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang mempunyai topik yang sama.[80]

[79]Khaeruman, *Ulum,* 120.
[80]Muhid, *Metodologi,* 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi diatas, dapat diketahui bahwa syarat *shāḍ* adalah penyedirian dan pertentangan. Syarat hadis *shāḍ* ini bersifat komulatif. Jadi, selama tidak terkumpul padanya dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai hadis *shāḍ.*[81]

e. **Tidak ada 'Illat**

Menurut Ibnu Ṣalāḥ *'illat* (cacat) pada hadis adalah sebab yang tersembunyi yang dapat merusakkan kuaitas hadis. Keberadaan *'illat* menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih. Dengan kata lain, hadis yang ber-*'illat* adalah hadis yang kelihatan sudah memenuhi kriteria kesahihan hadis, baik sanad maupun matan, tetapi setelah dilakukan penelitian secara mendalam dan dibandingkan dengan hadis lain yang semakna, ternyata ditemukan kecacatan.[82]

Al-Suyūṭī mengklasifikasikannya tiga diantaranya[83]:

1) Sanad tersebut secara lahir tampak sahih, namun ternyata didalamnya teradapat seorang perawi yang tidak mendengar sendiri (dari gurunya) akan hadis yang diriwayatkannya tadi.
2) Sanad hadis tersebut *mursal* dari seorang rawi yang thiqah dan *ḥafiḍ,* padahal secara lahir nampak sahih.

[81]Ibid., 58.
[82]Bustamin, *Metodologi*, 58.
[83]Umi, *Kritik,* 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hadis tersebut *maḥfuḍ* dari sahabat, dimana sahabat ini meriwayatkan dari perawi yang berlainan negeri.

Selanjutnya yang perlu diketahui dalam kriteria Kesahihan sanad hadis ialah pembahasan *al-jarḥ wa al-ta'dīl.* Eksistensi *al-jarḥ wa al-ta'dīl* dalam kritik sanad hadis berfungsi sebagai tolok ukur dan timbangan bagi seseorang perawi apakah hadis yang diriwayatkan itu diterima atau ditolak. Dengan kata lain, penerimaan atau penolakan itu didasarkan pada kualitas pribadi dan kapasitas intelektual perawi tersebut. Dalam konteks inilah *al-jarḥ wa al-ta'dīl* memberi sumbangan dalam melihat dan meneliti aspek-aspek tersebut.

al-jarḥ wa al-ta'dīl adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang memberikan kritik adanya aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi. Dr. 'Ajjaj al-Khāṭib menta'rifkan sebagai berikut[84]:

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِيْ يَبْحَثُ فِى اَحْوَالِ الرُّوَاةِ مِنْ حِيْثُ قَبُوْلِ رِوَايَتِهِمْ أَوْرَدِّهَا.

Ialah suatu ilmu yang membehas hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolak periwayatannya.

Melihat betapa petingnya ilmu ini maka para ulama hadis menyusun beberapa kaidah al-Jarḥ wa al-Ta'dīl, diantara kaedah-kaedah tersebut sebagai berikut:[85]

[84]Fatkhur, *Ikhtisar,* 307.
[85]Ismail, *Metodologi Penelitian,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. ***Al-Ta'dīlu Muqaddam 'alā al-Jarḥ***

Penilaian at-ta'dīl didahulukan atas penilaian al-jarḥ, maksudnya jika seorang seorang periwayat hadis disatu sisi dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus yang lainnya, maka yang didahulukan adalah kritik yang berupa pujian. Argumentasinya atas ungkapan tersebut adalah, sifat terpuji merupakan sifat dasar yang ada pada periwayat hadis, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang munculnya belakangan. Oleh karenanya jika terjadi pertentangan antara sifat terpuji dan sifat tercela, maka yang dimenangkan sifat terpuji.[86]

b. ***Al-Jarḥu Muqaddam 'alā al-Ta'dīl***

Penilaian al-jarḥ didahulukan atas penilaian at-ta'dīl, maksudnya jika seorang kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang didahulukan, dengan alasan bahwa kritikus yang menyatakan al-jarḥ dianggap lebih mengetahui pribadi periwayat yang dicelanya. Adapun adanya prasangka yang baik dari pribadi kritikus hadis merupakan dasar dalam menta'dīl periwayat akan tetapi hal tersebut harus dikalahkan bila ternyata terdapat bukti tentang kecelaan terhadap periwayat yang bersangkutan.[87]

---

[86]Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), 181.

[87]Tāj al-Din 'Abd al-Wahāb Ibn 'Ali al-Subhi, *Qa'īdah fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl wa Qa'īdah fī al-Muakhirīn* (Beirut: Maktabah al-Maṭbū'ātal-Islamiyyah, 1980), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Idhā Ta'āraḍa al-Jarḥ al-Mu'addilu fa al-Ḥukmu lil Mu'addili illā idhā Thubita al-Jarḥ al-Mufassar*

Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang celaka, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya.

d. *Idhā kāna al-Jāriḥ Ḍa'īfan falā Yuqbalu Jarḥuhu li al-thiqqah*

Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong daif, maka kritikannya terhadap orang yang thiqah tidak diterima.

e. *Lā Yuqbalu al-Jarḥ illā ba'da al-Tathabbuti Khasyah al-Ashbah*

Penilaian al-jarḥ tidak dapat diterima karena adanya kesamaran rawi atau kemiripan rawi yang dicela dengan nama periwayat lain kecuali setelah ada kepastian bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaran atau kemiripan nama tersebut.[88]

f. *Al-Jarḥu al-Nāshi'u 'an 'Adāwati Dunyawiyyah lā Yu'taddu bihi*

Penilaian al-jarḥ yang muncul karena permusuhan dalam masalah duniawi tidak perlu diperhitungkan. Dengan adanya pertentangan pribadi antara kritikus dan yang dikritik dapat melahirkan bentuk penilaian yang tidak jujur karena didorong rasa kebencian dan permusuhan.

Sesungguhnya cukup banyak kaidah yang telah dikemukakan oleh ulama hadis, keenam kaidah yang dikutip tersebut merupakan kaidah yang banyak dikemukakan oleh kitab-kitab ilmu hadis. Dari sejumlah kaidah yang disertai dengan alasannya masing-masing itu, maka yang harus dipilih adalah kaidah

[88]Nūr ad-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulum al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih obyektif terhadap para periwayat hadis yang dinilai keadaan pribadinya. Dinyatakan demikian karena tujuan penelitian yang sesungguhnya bukanlah untuk mengikuti kaidah tertentu, melainkan dalam upaya memperoleh hasil yang lebih mendekati kebenaran, bila kebenaran itu sendiri sulit dihasilkan.

2. Kriteria Kesahihan Matan Hadis

Menurut bahasa, kata matan berasal dari bahasa arab متن artinya punggung jalan (muka jalan), tanah yang tinggi dan keras. Menurut ilmu hadis adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad Sesudah disebutkan sanad. Matan hadis adalah isi hadis. Matan hadis terbagi tiga, yaitu ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad.[89]

Untuk meneliti matan hadis, diperlukan penggunaan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran islam. Dengan demikian Kesahihan matan hadis yang dihasilkan tidak hanya dilihat dari sisi bahasa saja, tetapi dilihat dari sisi yang mengacu kepada rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran islam.[90] Para kritikus hadis dalam melakukan verifikasi penyandaran hadis kepada Nabi Muhammad, tidak hanya meneliti sanad tapi juga matan. Karena terdapat terdapat sejumlah matan yang tidak dapat disandarkan kepada Nabi Muhammad, meskipun sanadnya tampak thiqah. Dengan kata lain, kethiqahan matan juga harus dibuktikan untuk keautentikan sebuah hadis. Berdasarkan kenyataan bahwa:

[89]Bustamin, *Metodologi Kritik,* 59.
[90]Ismail, *Metodologi Penelitian*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Autentifikasi dan penilaian buruk seorang perawi berdasarkan pada sebuah asumsi,
b. Seorang perawi yang dianggap thiqah oleh seorang kritikus hadis, pada saat yang sama bisa dianggap sebaliknya oleh kritikus hadis lain,
c. Selalu mungkin bahwa seorang perawi yang dianggap thiqah melakukan sebuah kesalahan, maka kritik matan tetap menjadi pra-syarat. [91]

Dengan kritik matan, kesalahan yang diperbuat oleh seorang perawi dapat dikontrol dan penilaian seorang kritikus terhadap sebuah hadis dapat diverifikasi. Al-Khatib al-Baghdādi (w. 463H/1072 M) mengemukakan bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan *maqbūl* (diterima) sebagai matan hadis yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
2) Tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang telah *muḥkam* (ketenttuan hukum yang telah tetap).
3) Tidak bertentangan dengan hadis *Mutawattir*.
4) Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf).
5) Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
6) Tidak bertentangan dengan hadis *aḥad* yang kualitas kesahihannya lebih kuat.

[91]Phil Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan: Metode Kritik Hadis* (Jakarta Selatan: Hikmah, 2009), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ṣalaḥ al-Dīn al-Adabī mengatakan bahwa kriteria kesahihan matan ada empat:[92]

a) Tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran.
b) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
c) Tidak bertentangan dengan akal sehat.
d) Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Pada dasarnya kritik matan sudah cukup dijadikan sebagai tolak ukur kesahihan suatu riwayat, sebab periwayatan seorang periwayat thiqah kepada periwayat thiqah lainnya. Akan tetapi, setelah diadakan studi masa periwayatan, dimana riwayat itu meewati seluruh rangkaian sanad sampai kepada para penyusun kitab hadis, ternyata ditemukan adanya dua kenyataan yang amat bahaya. Keduanya muncul sejak dini, yakni sejak berlangsungnya studi periwayatan. Kedua hal itu adalah pemalsuan dan kekeliruan. Karena itu disamping kritik sanad, dibutuhkan pula kritik lain, yakni kritik matan, supaya keduanya saling menunjang dalam rangka membedakan antara hadis yang dapat diterima dan hadis yang seharusnya ditolak.

B. Kaidah Kehujjahan Hadis

Umat islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum dalam amal perbuatan karena sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Penerimaan hadis seperti penerimaan mereka terhadap Alquran karena keduanya merupakan sumber hukum islam. Dengan demikian, hadis merupakan salah satu

[92]Bustamin, *Metodologi Kritik,* 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber hukum dan sumber ajaran islam yang menduduki urutan kedua setelah Alquran. Jika dilihat dari segi kehujjahannya, hadis melahirkan hukum *ḍanni* kecuali hadis *mutawattir.*[93]

Para *muḥaddithīn,* dalam menentukan dapat diterimanya suatu hadis tidak cukup hanya dengan memeperhatikan terpenuhinya syarat-syarat diterimanya rawi yang bersangkutan. Salah satu kajian hadis adalah dari sisi kehujjahannya, artinya apakah hadis tersebut dapat diterima untuk dijadikan hujjah sebagai sumber ajaran islam atau tidak. Maka dalam hal ini hadis dilihat dari segi kualitasnya terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis *Maqbūl* (diterima) dan *Mardūd* (ditolak).

Hadis *Maqbūl* menurut bahasa artinya diterima. Hadis itu dapat diterima sebagai hujjah dalam islam, karena sudah memenuhi beberapa kriteria persyaratan, baik yang menyangkut sanad, ataupun matan. Adapun menurut istilah adalah hadis yang mendapat dukungan bukti-bukti dan membuat unggul itu adalah dugaan pembenaran.[94]

Syarat-syarat peneriman hadis menjadi hadis yang *maqbūl* berkaitan dengan sanadnya, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, dan *ḍabiṭ,* dan berkaitan dengan matannya, yaitu matannya tidak *shaḍ* dan tidak *illat.* Hadis yang *maqbūl* dibagi dalam dua bagian, yaitu sahih dan *ḥasan.* Setiap sub-bagian dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu sahih *li dhātihi* dan sahih *li ghairihi.* Hadis *ḥasan li dhātihi* dan *ḥasan li ghairihi.*[95]

---

[93]Dimyati, *Teori Hadis,* 240.
[94]Khon, *Ulumul Hadis,* 166.
[95]Dimyati, *Teori Hadis,* 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis *Mardūd* menurut bahasa artinya yang ditolak atau yang tidak diterima, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang tidaka memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis *maqbūl*. Persyaratan yang tidak terpenuhinya pada sanad dan matan sebagai penyebab *mardūd*-nya suatu hadis.[96]

Tidak terpenuhinya persyaratan yang dimaksud bisa terjadi pada sanad dan matan. Untuk memperjelas persoalan ini, dapat dilihat pada uraian hadis daif dengan segala permasalahannya. Adapun penjelasan dari kaidah-kaidah kehujjahan hadis adalah sebagai berikut:

1. Kehujjahan Hadis Sahih

Pengertian sahih dari segi bahasa artinya sehat, yakni lawan dari sakit, haq lawan dari batil. Adapun secara istilah adalah hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh rawi-rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung, tidak ber*'illat* dan tidak janggal.[97] Hadis sahih dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Sahih *li Dhatihi* artinya yang sah karena dhatnya, yakni yang sahih tidak dengan bantuan keterangan lain. Sahih *li Dhatihi* menurut istilah adalah, hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan oleh orang-orang adil, *ḍabiṭ* yang sempurna, serta tidak ada *shāḍ* dan tidak ada *'illat* yang tercela.[98]

b. Sahih *li Ghairihi* adalah hadis sahih yang tidak memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal. Misalnya perawinya yang adil tersebut tidak sempurna

[96]Ibid., 314.
[97]Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis & Metodologis* (Surabaya, Al-Muna 2014), 158.
[98]Qadir, *Ilmu Mushthalah,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke*ḍabiṭ*annya (kapasitas intelektualnya rendah). Atau dapat dikatan hasan *li dhatihi.* Apabila diriwayatkan pula melalui jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, baik dengan redaksi yang sama maupun hanya maknanya saja yang sama, maka kedudukan hadis tersebut menjadi kuat dan meningkat kualitasnya dari tingkatan hasan kepada tingkatan sahih dan dinamai dengan hadis sahih *li lighairihi.*[99]

Para ulama ahli hadis dan sebagian ulama ahli ushul serta ahli fiqh sepakat menjadikan hadis sahih sebagai hujjah yang wajib diamalkan. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan akidah.[100]

Sedangkan pada derajat dan kekuatan hadis sahih dari segi keadilan rawi, sifat ke*ḍabiṭ*annya, kesempurnaan ingatan dan keadaan sanadnya, hadis sahih itu dapat diurutkan sebagai berikut[101]:

a. Hadis sahih yang bersanad *aṣaḥḥul asanid.*
b. Hadis *Mutafaqqun 'Alayhi.*
c. Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri sendiri, sedang muslim tidak meriwayatkannya.
d. Hadis yang diriwayatkan muslim sendiri, sedang al-Bukhārī tidak meriwayatkannya.

---

[99]Mahmud Aziz dan Mahmud Yunus, *Ilmu Muṣṭalaḥ Ḥadīth* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1984), 278., 'Itr, *'Ulumul,* 270.
[100]Mudasir, *Ilmu,* 150.
[101]Arifin, *Ilmu Hadis,* 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hadis sahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat al-Bukhārī dan muslim.

f. Hadis sahih yang menurut syarat al-Bukhārī, sedang al-Bukhārī sendiri tidak mentakhrijnya.

g. Hadis sahih yang menurut syarat muslim, sedang muslim sendiri tidak mentakhrijnya.

h. Hadis yang tidak menurut salah satu syarat al-Bukhārī dan muslim.

Perlu diketahui bahwa martabat hadis sahih itu bertingkat-tingkat. Tinggi atau rendahnya tingkatan hadis sahih ini tergantung kepada ke-*ḍabiṭ*-an dan keadilan para perawinya, semakin tinggi tingkatan ke-*ḍabiṭ*-an dan keadilan para perawinya, semakin tinggi pula tingkatan hadis yang diriwayatkannya.

2. Kehujjahan Hadis Hasan

Dari segi bahasa, hasan berasal dari kata *al-ḥusnu* (الحُسْنُ), bermakna *al-jamāl* (الجَمَالُ) keindahan. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam. Namun yang lebih kuat adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit ke*ḍabiṭ* annya, tidak ada keganjilan, dan tidak ada '*illat*.[102]

Menurut al-Tirmidhī hadis hasan adalah hadis yang pada sanadnya tidak ada orang yang tertuduh dusta, tidak terdapat kejanggalan pada matannya, dan

[102]Khon, *Ulumul,* 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis itu tidak hanya diriwayatkan dari satu jalur (melainkan mempunyai banyak jalur) dengan makna yang sepadan.[103]

Kriteria hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya terletak pada sisi ke*ḍabiṭ* annya. Hadis sahih ke*ḍabiṭ*an seluruh perawinya harus sempurna, sedangkan dalam hadis ḥasan, kurang sedikit ke*ḍabiṭ* annya jika dibandingkan dengan hadis sahih. Akan tetapi jika dibandingkan dengan ke*ḍabiṭ*an perawi hadis daif tentu belum seimbang karena ke*ḍabiṭ*an perawi hadis hasan lebih unggul.

Para ulama ahli hadis membagi hadis hasan menjadi dua bagian. yaitu:

a. Hasan *li Dhatihi* ialah hadis yang dengan sendirinya tidak dibantu oleh keterangan lain, atau dengan kata lain telah memenuhi syarat-syarat tersendiri.[104]
b. Hasan *li Ghairihi* ialah hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan hadis hasan secara sempurna, atau pada dasarnya hadis tersebut adalah hadis daif. Tetapi karena ada sanad atau matan lain yang menguatkannya, maka kedudukannya naik menjadi hasan *li Ghairihi*.[105]

Hadis hasan dapat dijadikan hujjah walaupun kualitasnya dibawah hadis sahih. Semua fuqahā', sebagian muḥaddithīn dan 'uṣuliyyīn mengamalkannya, kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis. Bahkan sebagian muḥaddithīn yang mempermudah dalam

[103]Fatkhur, *Ikhtisar,* 134.
[104]Arifin, *Ilmu Hadis,* 164.
[105]Mudasir, *Ilmu Hadis,* 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan sahih memasukkannya ke dalam hadis sahih. Seperti al-Ḥakīm, Ibnu Ḥibbān, dan Ibnu Khuzaimah.[106]

3. Kehujjahan Hadis Daif

Kata daif menurut bahasa berarti lemah, lawan dari kata kuat. Sedangkan menurut istilah, hadis yang lemah atau hadis yang tidak kuat. Al-Nawāwi mendefinisikan bahwa hadis daif adalah hadis yang didalamnya tidak terkumpul sifat-sifat *maqbūl.* Menurut Nūr ad-Dīn 'Atr, hadis daif adalah hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis *maqbūl.* Dengan demikian, jika salah satu syarat hadis sahih atau hadis hasan hilang, berarti hadis itu dinyatakan sebagai hadis daif. Para ulama menemukan kedaifan hadis pada tiga bagian, yaitu sanad, matan, dan rawi.[107]

Dalam mengamalkan hadis daif, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan itu dapat dibagi menjadi tiga pendapat, yaitu sebagai berikut[108]:

a. Hadis daif tidak dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan amal atau dalam hukum sebagaimana yang diberitakan oleh Ibnu Sayyīd An-Nās dari Yaḥya bin Ma'īn.
b. Hadis daif dapat diamalkan secara mutlak dalam keutamaan amal atau dalam masalah hukum, sebagaimana pendapat Abī dāwud dan Imam Aḥmad.mereka berpendapat bahwa hadis daif lebih kuat daripada pendapat ulama.

[106]Ibid., 179.
[107]Dimyati, *Teori,* 322.
[108]Khon, *Ulumul,* 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hadis daif dapat diamalkan dalam keutamaan amal, *mau'izah*, *targhīb* (janji-janji yang menggemarkan), dan *tarhīb* (ancaman yang menakutkan).

Menurut Dr. Muhammad 'Ajjaj al-Khatib menyatakan, bahwa golongan yang menolak hadis daif sebagai hujjah adalah golongan yang lebih selamat. Diantara alasannya, bahwa baik soal keutamaan amal, maupun soal makarimul akhlaq merupakan bagian dari tiang agama sebagaimana masalah hukum. Karena itu, hadis yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkannya, haruslah hadis yang berkualitas sahih atau hasan dan yang bukan berkualitas daif.

C. Pemaknaan Hadis

Hadis didatangkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi Nabi Muhammad. Adakalanya karena ada pernyataan dari seorang sahabat atau ada kasus yang terjadi ditengah masyarakat. Ada ketentuan umum dalam memahami hadis secara benar, sesuai dengan perkembangan zaman dan utuh, baik secara tekstual maupun kontekstual. Menurut Al-Qardhawi, berikut ini langkah-langkah memahami hadis secara tepat dan benar.[109]

1. Memahami hadis sesuai petunjuk Alquran. Artinya, hadis tidak boleh bertentangan dengan Alquran.
2. Menghimpun hadis-hadis yang bertema sama dengan *takhrīj* lalu kandungannya dianalisis.
3. Memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan.

[109]Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode memahami Hadis* (Jakarta: AMZAH, 2014), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan yang tetap. Sarana dan prasarana dapat berubah dan berkembang sesuai dengan lingkungan, zaman, dan adat-istiadat.
5. Membedakan makna hakikat dan majas.
6. Membedakan anara alam ghaib dan semesta. Banyak hadis tentang berita ghaib seperti mizan, shirat, dan azab kubur. Berita alam ghaib untuk diimani dan tidak dirasionalisasikan, sedangkan alam lahiriah boleh dirasionalisasikan.
7. Memastikan makna dan monotasi lafal. Makna dan konotasi lafal harus dijaga dan jangan sampai terjadi penyimpangan.

D. Pendekatan Sosio-Historis dalam memahami Hadis

Pendekatan sosio-historis bisa dipahami sebagai suatu pendekatan dalam memahami hadis dengan menggabungkan antara teks hadis sebagai fakta historis sekaligus fakta sosial. Sebagai fakta historis, hadis harus divalidasi melalui kajian *jarḥ wa ta'dīl.* Dalam keadaan yang sama, hadis juga merupakan fakta fakta sosial yang pesan dan redaksinya sangat lekat dengan bagaimana situasi dan relasi antara individu dalam masyarakan serta kultur dan tradisi yang mengitarinya. Jadi dapat diasumsikan bahwa pendekatan sosio-historis adalah hadis nabi diposisikan sebagai fakta sosial yang bersifat historis, bukan sebagai doktrin yang bersifat normatif-teologis.[110]

Prof. Khaled El Fadl, guru besar fiqih dan Ushulul Fiqh di Universitas of California at Los Angeles menyinggung dalam beberapa bukunya pembahasan tentang pentingnya memperhatikan dialektika yang terjadi antara otoritas teks,

[110]Mustaqim, *Ilmu Ma'anil,* 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konteks dan pengarang. Teks yang dimaksud berupa hadis, konteks berupa kondisi pada saat hadis itu muncul dan relenvansinya dengan zaman sekarang, adapun pengarang yang dimaksud adalah Nabi Muhammad.[111] Maka memang sangat penting menganilisis segala kondisi yang berkaitan termasuk membedakan fungsi dan status hadis Nabi Muhammad dalam kaitannya dengan latar belakangya munculnya hadis tersebut.

Pendekatan sosio-historis dalam memahami hadis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide dan gagasan yang disampaikan Nabi Muhammad dalam hadis dengan ketentuan sosial dan situasi historis kultural yang mengitarinya, untuk kemudian didapatkan konsep ideal moral yang dapat dikontekstualisasikan sesuai perubahan dan perkembangan zaman.

Dengan pendekatan tersebut diharapkan akan memperoleh suatu pemahamam kontekstual progresif, dan apresiatif terhadap perubahan masyarakat yang merupakan implikasi dari adanya perkembangan dan kemajuan sains-teknologi. Dengan kata lain, menjelaskan suatu dengan dimensi baru atau perspektif baru, meskipun mungkin keliru, hal itu tetap lebih baik dan lebih penting, dibanding dengan upaya menjelaskan sesuatu yang semua orang dengan mudah akan mengklaim sebagai hal yang biasa. Asumsi dasar pendekatan sosio-historis adalah bahwa hadis Nabi, disamping merupakan fakta historis ia juga harus didudukkan sebagai fakta sosial, bukan sebagai doktrin normatif teologis, sehingga

[111]Suryadilaga, *Metodologi Syarah,* 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahamannya bisa bersifat dinamis dan akomodatif dengan perkembangan zaman.[112]

Berdasarkan yang dikutip Suryadi dalam Islamic Methodology in History, Fazlur Raḥmān (1919-1988 M), mengintroduksi teori tentang penafsiran situasional terhadap hadis dengan beberapa langkah strategi, sebagai berikut:

1. Memahami makna teks hadis
2. Memahami latar belakang situasionalnya, yakni menyangkut situasi Nabi Muhammad secara umum, termasuk dalam *asbāb al-wurūd*, serta memahami petujuk-petunjuk Alquran.
3. Merumuskan prinsip ideal moral dari hadis tersebut untuk diadaptasikan ke latar belakang sosiologi masa kini.

Pendekatan model ini sebenarnya telah dirintis oleh para ulama hadis klasik, yaitu ditandai dengan munculnya ilmu *aṣbāb al-wurūd. aṣbāb al-wurūd* yaitu suatu ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Muhammad menuturkan sabdanya dan waktu menuturkannya. Namun hanya dengan ilmu *aṣbāb al-wurūd* tidaklah cukup, mengingat tidak semua hadis memiliki *aṣbāb al-wurūd* khusus, bahkan sebagian besar hadis diketahui tidak memiliki *aṣbāb al-wurūd*. Oleh karena itu adanya pendekatan historis sangat diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas kandungan hadis. Hal ini berawal dari asumsi bahwa Nabi ketika bersabda tentu tidak lepas dari kondisi yang melengkapi masyarakat dimasa itu.[113]

---

[112]Mustaqim, *Ilmu Ma'anil,* 79.
[113]Suryadilaga, *Metodologi Syarah,* 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KITAB SUNAN IBNU MĀJAH DAN HADIS TENTANG *'AQĪQAH* DALAM KEHIDUPAN

A. Biografi Sunan Ibnu Mājah

1. Riwayat Hidup Sunan Ibnu Mājah

Nama lengkap Ibnu Mājah adalah Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd Al-Qazwini. Ayahnya dipanggil mājah maka disebutlah ia dengan sebutan Ibnu Mājah. Ia dilahirkan pada tahun 209 H di Qazwin. Ia seorang tokoh yang paling senang mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan. Pada usia remaja ia sudah mengembara ke berbagai daerah seperti, Iraq, Hijaz, Mesir, Siria, dan sebagainnya.[114]

Selama pengembaraannya, ia banyak bertemu dengan guru dan mendapat periwayatan dari mereka, yang dikenal sebagai imam-imam hadis pada zamannya, seperti: Muḥammad ibn Abdillah ibn Numair dan yang setingkat dengannya. Ibnu Mājah dikenal juga sebagai tokoh ternama yang memiliki kemampuan menghafal yang kuat. Hal ini karena, banyak ahli hadis yang menerima periwayatan darinya. Ibn Mājah wafat pada tanggal 22 Ramadhan 273 H.[115] Para ulama memberikan penghargaan kepada Ibn Mājah seperti, Abū Ya'lā al-Khalīlī al-Qazwīnī berkata: "Ibn Mājah adalah orang besar yang terpercaya, jujur dan pendapatnya dapat dijadikan hujjah, beliau memiliki

[114]Khaeruman,*Ulumul,* 268.
[115]Ibid., 269.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan luas dan banyak menghafal hadis." Al-dhahābi dalam kitab *Tadhkirah al-Ḥuffadh,* menggambarkan beliau sebagai ahli hadis besar, mufassir, penyusun kitab sunan dan tafsir. Ibn Kathīr, seorang ahli hadis, dalam kitab *Bidāyah*-nya berkata: Muḥammad Ibn Yazīd (Ibn Mājah) adalah pengarang kitab sunan yang masyhur, kitab itu merupakan bukti amal dan ilmunya yang luas.[116]

Para ahli hadis generasi pertama dan mayoritas peneliti generasi selanjutnya menganggap bahwa lima kitab hadis yang dijadikan dasar adalah: dua kitab Sahih (Bukhari Muslim), Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Tirmidhi. Namun, sebagian yang lain menolak. Mereka menganggap bahwa kitab-kitab hadis yang dijadikan dasar ada enam, yaitu dengan menambahkan Sunan Ibn Mājah pada lima kitab hadis tersebut. Alasannya karena mereka menilai kitabnya Ibn Mājah sangat bermanfaat dalam fiqih. Dan orang yang pertama kali menambahkannya kedalam kitab yang lima tersebut adalah Al-Ḥafīḍ Abū al-Fadh Ibn Ṭāhir al-Maqdisī (w 507 H).[117]

[116]Abu Syuhbah, *Kutubus Sittah: Mengenal Enam kitab-kitab Pokok Hadits Shahih dan Biografi para penulisnya: Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasai, Ibn Majah, Abu Dawud,* terj. Ahmad Usman (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 98.

[117]Muhammad Abu Zhaw, *The History of Hadith: Historiografi Hadits Nabi dari masa ke masa,* ter. Abdi Pemi Karyanto dan Mukhlis Yusuf Arbi (Depok: Keira Publishing, 2015), 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kitab Sunan Ibnu Mājah

Ibn Mājah menulis beberapa kitab. Dibanding para ulama yang disebut terlebih dahulu, karya Ibn Mājah tergolong sedikit. Tercatat ia menulis kitab sunan, kitab tafsir, dan kitab tarikh. Karyanya yang dapat ditemukan sekarang adalah kitabnya sunan Ibn Mājah. Karyanya yang lain tidak jelas.[118]

Sebagian ulama telah sepakat bahwa kitab hadis yang pokok ada lima, yaitu: Sahih Bukhārī, Sahih Muslim, Sunan Abī Dāwud, Sunan al-Nasā'ī, dan Sunan al-Tirmidhi. Mereka tidak memasukkan Sunan Ibn Mājah, mengingat derajat kitab ini lebih rendah dari lima kitab tersebut. Tetapi sebagian ulama menetapkan enam kitab hadis pokok, dengan menambahkan Sunan Ibn Mājah sehingga terkenal dengan sebutan *al-Kutūb Al-Sittah.*

a. Metode dan Sistematika Sunan Ibnu Mājah

Hadis yang terdapat didalam kitabnya sebanyak 4.341. Dari jumlah itu ada 3002 hadis telah dibubukan oleh penulis kitab *Al-Uṣūl al-Sittah.* Artinya, masih tersisa 1.339 hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mājah sendiri. Ibn Mājah tidak memberi catatan apa-apa tentang nilai hadis yang ditulis didalam kitab sunannya itu. Agaknya penilaian sahih atau tidaknya hadis didalam kitabnya. Dr. Fuad Abdul Baqi mencatat, dari 1.339 hadis itu terdapat 428 hadis yang bernilai sahih, 199 bernilai hasan, 619 lemah sanadnya, dan 99 hadis munkar dan *makhdūb.*[119]

---

[118]Muh Zuhri, *Hadis Nabi: Telaah Historis & Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011), 178.
[119]Ibid., 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematika penulisan kitab ini menyerupai kitab *ṣaḥīḥain* dan kitab yang sebelumnya, yakni menurut bab-bab fiqh, yang dimulai dengan bab *ṭaharah* dan seterusnya. Sunan ini terdiri dari 32 kitab dan 1500 bab, jumlah hadisnya sebanyak 4000 buah. Untuk perinciannya, sebagai berikut: Al-Muqaddimah (24), bab *al-Ṭaharah* (139), *al-Ṣalāh* (13), *al-Adhan* (6), *al-Masjid* (19), *al-Iqāmah* (205), *al-Janāiz* (65), *al-Ṭalāq* (36), *al-Zakāh* (27), *al-Nikāh* (63), *al-Kafārat* (21), *al-Tijārah* (69), *al-Aḥkām* (23), *al-Ḥibah* (7), *al-Ṣadaqah* (21), *al-Ruḥum* (24), *al-Shuf'ah* (4), *al-Luqatah* (4), *al-Iqh* (10), *al-Ḥudūd* (38), *al-Diyah* (36), *al-Waṣaya* (9), *al-Farā'id* (18), *al-Jihād* (46), *al-Manasik* (108), *al-'Adālah* (17), *al-Dhabāib* (15), *al-Adab* (59), *al-Du'ā* (22), *Ta'bīr al-Ru'ya* (10), *al-Fitān* (36), dan *al-Zuhd* (39) buah bab.[120]

b. Pandangan Ulama Terhadap Sunan Ibnu Mājah

Ulama pertama yang menjadikan kitab Sunan Ibn Mājah sebagai kitab keenam adalah al-Ḥafiẓ 'Abd al-Faḍli Muḥammad Ibn Ṭāhir al-Maqdisi (w. 507 H) di dalam kitabnya *Aṭrāf al-Kutūb al-Sittah* dan dalam risalahnya *Shurūṭ al-A'immati al-Sittah.* Pendapat ini kemudian diikuti oleh al-Ḥafiẓ 'Abd al-Ghani Ibn al-Waḥīd al-Maqdisi (w. 600 H) dalam kitabnya *al-Ikmāl fi Asmā' al-Rijal.* Pendapat mereka inilah yang dijadikan rujukan oleh sebagian besar ulama.[121]

Para Ulama Mutaqaddimin menganggap bahwa lima kitab hadis yang dijadikan pedoman adalah: dua kitab Sahih (Bukhārī dan Muslim), Sunan

[120]Arifin, *Ilmu Hadis,* 265.
[121]Syuhbah, *Kutubus Sittah,* 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasā'i, Abī Dāwud, dan sunan al-Tirmidhi. Namun sebagian yang lain menolaknya. Mereka menganggap bahwa kitab-kitab hadis yang dijadikan dasar enam yaitu dengan menambahkan sunan Ibnu Mājah pada lima kitab hadis tersebut. Alasannya karena mereka menilai kitab Ibnu Mājah sangat bermanfaat dalam bidang fiqih.[122]

Sebagian ulama mengkritik Ibnu Mājah karena meriwayatkan hadis dari perawi yang tertuduh berdusta, dan juga meriwayatkan hadis *maudhū'*. Terlepas dari pro dan kontra, yang jelas derajat sunan Ibnu Mājah lebih rendah dari *al-Kutūb al-Khamsah* dan merupakan kitab sunan yang paling banyak mengandung hadis daif. Al-Ḥāfiẓ Abī Faraj Ibn Jauzi mengkritik tiga puluh hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, dan menilainya sebagai hadis *maudhū'*, tetapi penilaian *maudhū'* terhadap hadis itu telah dibantah oleh Imam al-Suyūṭi. Sedangkan sebagian besar hadis yang dikritik oleh Ibn al-Jauzi itu bisa diterima, bahkan diantaranya terdapat beberapa hadis yang telah disepakati ulama sebagai hadis *maudhū'*.[123]

Menurut al-Suyūṭi, dalam syarah kitabnya yaitu *Mujtaba al-Nasā'i,* yang diberi nama dengan *Zara al-Ruba,* mengatakan, "kitab Ibnu Mājah memuat secara khusus hadis-hadis dari para perawi yang tertuduh sering melakukan kebohongan dan pencurian hadis. Sebagian dari hadis-hadis itu tidak dapat diketahui kecuali dari jalur mereka, seperti Ḥabīb Ibn Abū Ḥabīb, sekretarisnya Imam Mālik, al-'Ala Ibn Zaid, Daud Ibn al-Mihbar,

[122]Abu Zhaw, *The History,* 339.
[123]Syuhbah, *Kutubus Sittah,* 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘Abd al-Wahab Ibn al-Dhahak, Ismail Ibn Ziyad al-kufi, ‘Abd al-Salām Ibn Yahyā Ibn Abī al-Junub, dan yang lainnya.”[124]

c. Kitab Pen*sharah* Sunan Ibnu Mājah

Koleksi hadis Ibn Mājah memperoleh cukup perhatian ulama generasi demi generasi. Hal tersebut terbukti karena adanya kitab yang men*sharaḥ* isinya[125], diantara kitab *sharaḥ* Sunan Ibn Mājah yang terkenal ialah:

1) *Sharaḥ* yang disusun oleh al-Ḥafidh Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi (wafat 911 H). kitab *sharaḥ* ini bernama *Miṣbāḥ al-Zujājah ‘Ala Sunan Ibn Mājah*. Sebagaimana dalam mengulas *al-Kutūb al-Sittah* lainnya, al-Suyūṭi menjelaskan secara singkat terhadap masalah yang penting saja.
2) Kitab *sharaḥ* yang ditulis oleh Syaikh al-Sindi al-Madani (wafat tahun 1138 H). *sharaḥ* ini bernama *Kifāyah al-Hajah Fi Syarḥ Ibn Mājah*, ditulis secara ringkas dan terbaas pada masalah yang penting saja. Tulisan *sharaḥ* ini dicetak di pinggir matan al-Sunan.[126]
3) Al-Dibajah, terdiri dari 5 *mujallad*, dikerjakan oleh Muḥammad Ibn Mūsa al-Dimyari.
4) *Inhāj al-Ḥājah* karya wali Abd allāh al-Diḥlawi, wafat 1176 H.

[124]Abu Zhaw, *The History,* 340.
[125]Ibid., 341.
[126]Syuhbah, *Kutubus Sittah,* 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Biografi Sahabat Samurah Ibn Jundub

Nama lengkap beliau adalah Samurah Ibn Jundab Ibn Hilāl Ibn Ḥudaij Ibn Murrah Ibn Ḥazm Ibn 'Amr Ibn Jābir Ibn Dhī ar-Riyāsatīn al-Fazāriyyu.[127] Ketika kecil beliau dibawa ibunya ke kota Madinah dan dibesarkan setelah ayahnya meninggal. Kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang dari Anshar bernama Muri Ibn Sinan Ibn Tha'labah. Beliau tinggal bersama ayah tirinya sampai remaja. Beliau tidak sempat menemui masa jahiliyyah, tetapi baliau bertemu Nabi Muhammad ketika usia remaja.

Ketika terjadi perang *Uḥud,* Samurah belum dewasa. Beliau bersama anak lainnya dikeluarkan oleh Nabi Muhammad dari barisan perang, karena belum cukup umur. Tetapi, Rafi' Ibn Khadij diperbolehkan Nabi Muhammad mengikuti perang karena permintaan ayahnya dan juga karena dia pandai memanah. Melihat Rafi' ikut berperang, Samurah bertanya pada ayahnya, "Wahai ayah, Rafi dibolehkan ikut berperang sementara saya tidak. Padahal saya lebih kuat daripada Rafi. Kalau diadu tanding, pasti saya dapat mengalahkan Rafi". Lalu ayahnya menyampaikan pertanyaan tersebut pada Nabi Muhammad, dan beliau mengadakan adu kekuatan antara Samurah dengan Rafi', yang akhirnya dimenangkan oleh Samurah. Beliau seseorang yang mempunyai sifat-sifat terpuji, seperti keberanian, mencegah orang-orang dari melakukan kesalahan, yang mana perilakunya ini terlihat pada orang-orang khawarīj. [128]

---

[127]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmāi al-Rijāl,* Vol. 12 (Beirut : Dār al-Fakr, 1994), 130.

[128]Ahmad Atho'illah, "Biografi Sahabat Samurah Bin Jundub", diakses dari http://tarbiyahstaidarussalam.blogspot.com/2014/06/makalah-sejarah-peradaban-islam-samurah.html (Rabu 23 Januari 2019, 23.05).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hadis tentang Aqiqah

1. Data hadis dan terjemah

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى.[129]

Telah menceritakan kepada kami Hisyam Ibn 'Ammar telah menceritakan kepada kami Syu'aib Ibn Ishaq telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibn Abu 'Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama."[130]

2. Takhrīj al-Ḥadīth

Agar lebih spesifik, Penelitian ini menggunakan cara penelusuran topik atau tema hadis dengan kata مُرْتَهَنٌ dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahrās Li al-Fādḥ al-Ḥadīth al-Nabāwī*, karya A.J Wensink. Dari hasil penelusuran yang diperoleh, terdapat 4 buah hadis dalam kutubus sittah yang yang menggunakan kata kunci diatas. Hadis tersebut masing-masing diriwayatkan oleh:

a. *Jāmi' al-Kabīr* Sunan at-tirmidzi kitab *Bābu Min al-'Aqiqati* juz 3 nomor 1522 halaman 181.

b. Sunan Ibn Mājah kitab al-Dhabā'ih juz 2 nomor 3165 halaman 536.

c. Musnad Ahmad *Bābu Min Ḥadīthi Samurah Ibn Jundub* juz 33 nomor 18222 halaman 365.

---

[129]Yazīd al-Qazwaynī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, 536.
[130]Lidwa Pustaka, "Kitab Sunan Ibnu Mājah", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Musnad Ahmad *Bābu Min Ḥadīthi Samurah Ibn Jundub* juz 33 nomor 20193 halaman 360.

Dari semua kitab hadis tersebut, sahabat yang meriwayatkan hadis tentang aqiqah adalah Samurah Ibn Jundub. Adapun redaksi hadis secara lengkap adalah sebagai berikut:

1) *Jāmi' al-Kabīr*, Sunan al-tirmidzi kitab *Bābu Min al-'Aqiqati* juz 3 nomor 1522 halaman 181.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.[131]

Telah menceritakan kepada kami Ali Ibn Hujr berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali Ibn Mushir dari Isma'il Ibn Muslim dari Al Hasan dari Samurah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang anak laki-laki itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya."[132]

2) Sunan Ibn Mājah kitab al-Dhabā'ih juz 2 nomor 3165 halaman 536.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى.[133]

Telah menceritakan kepada kami Hisyam Ibn 'Ammar telah menceritakan kepada kami Syu'aib Ibn Ishaq telah menceritakan kepada kami Sa'id Ibn Abu 'Arubah dari Qatadah dari Al Hasan dari Samrah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.[134]

---

[131]Al-Imām al-Ḥāfidh Abī 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā al-Tirmidhī, *al-Jāmi' al-Kabīr* , Vol. 3 (Beirut: Dār al-Gharib al-Islāmī, 1996), 179.

[132]Lidwa Pustaka, "Kitab Sunan al-Tirmidhī", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

[133]Abī 'Abd Allah Muḥammad Ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* , Vol. 2 (Riyadh: Maktabatu al-Ma'ārif linnathir wa al-Tauzaī', 1823), 536.

[134]Lidwa Pustaka, "Kitab Sunan Ibnu Mājah", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Musnad Ahmad *Bābu Min Ḥadīthi Samurah Ibn Jundub* juz 33 nomor 18222 halaman 365.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وَيُسَمَّى.[135]

Telah menceritakan pada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Aban Al 'Atthaar, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasalam bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing) untuknya di hari ketujuh, dijauhkan dari gangguan dan diberi nama.[136]

4) Musnad Ahmad *Bābu Min Ḥadīthi Samurah Ibn Jundub* juz 33 nomor 20193 halaman 360.

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُدَمَّى. حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَيُسَمَّى قَالَ هَمَّامٌ فِي حَدِيثِهِ وَرَاجَعْنَاهُ وَيُدَمَّى قَالَ هَمَّامٌ فَكَانَ قَتَادَةُ يَصِفُ الدَّمَ فَيَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْعَقِيقَةَ تُؤْخَذُ صُوفَةٌ فَتُسْتَقْبَلُ أَوْدَاجُ الذَّبِيحَةِ ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى إِذَا سَالَ غُسِلَ رَأْسُهُ ثُمَّ حُلِقَ بَعْدُ.[137]

Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya di hari ke tujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama." Telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Abaan Al 'Athaar, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Samurah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti itu dengan lafadz 'yusamma'. Hammam berkata dalam haditsnya dan kami kembalikan pada lafadz 'yudamma'. Hammam berkata; Qatadah mensifati darah (sembelihan) dengan berkata; "Bila binatang aqiqah telah disembelih, maka diambil satu helai domba kemudian urat-urat binatang yang di sembelih di hadapkan padanya lalu di letakkan pada ubun-ubun bayi, hingga apabila telah mengalir (seperti satu benang), maka kepalanya di cuci lalu di cukur gundul."[138]

---

[135]Al-Imām Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Ḥanbal, *Al-Musnad* Vol. 33 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995), 356.
[136]Lidwa Pustaka, "Kitab Aḥmad", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).
[137]Al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Al-Musnad* Vol. 33, 360.
[138]Lidwa Pustaka, "Kitab Aḥmad", (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tabel Periwayatan dan Skema Sanad

a. Ibnu Mājah

Nama Perawi	Urutan Ṭabaqāh
سَمُرَةَ	Ṭabaqāh I
الحَسَنِ	Ṭabaqāh III
قَتَادَةَ	Ṭabaqāh IV
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ	Ṭabaqāh VI
شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ	Ṭabaqāh IX
هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ	Ṭabaqāh X
ابن ماجة	مخرج

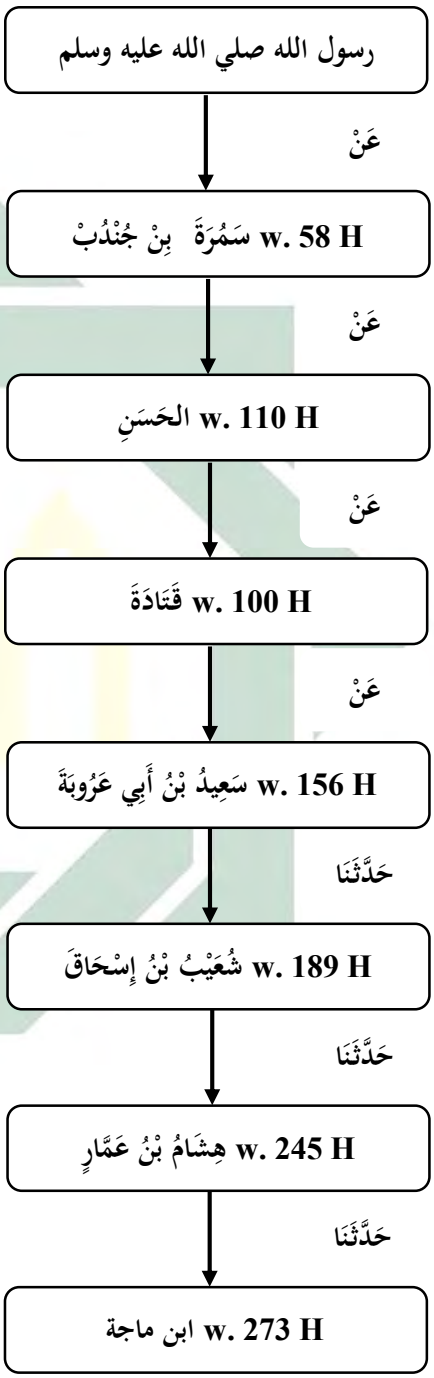

1. Ṭabaqāh I : Sahabat
2. Ṭabaqāh III : Tābi'īn kalangan pertengahan
3. Ṭabaqāh IV : Tābi'īn kalangan biasa
4. Ṭabaqāh VI : Tābi'īn tidak jumpa sahabat
5. Ṭabaqāh IX : Atbā' al-Tābi'īn kalangan biasa
6. Ṭabaqāh X : Tābi'u al-Atbā' kalangan biasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Tirmidhī

Nama Perawi	Urutan Ṭabaqāh
سَمُرَةَ	Ṭabaqāh I
الحَسَنِ	Ṭabaqāh III
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ	Ṭabaqāh V
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ	Ṭabaqāh VIII
عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ	Ṭabaqāh IX
الترمذي	مخرج

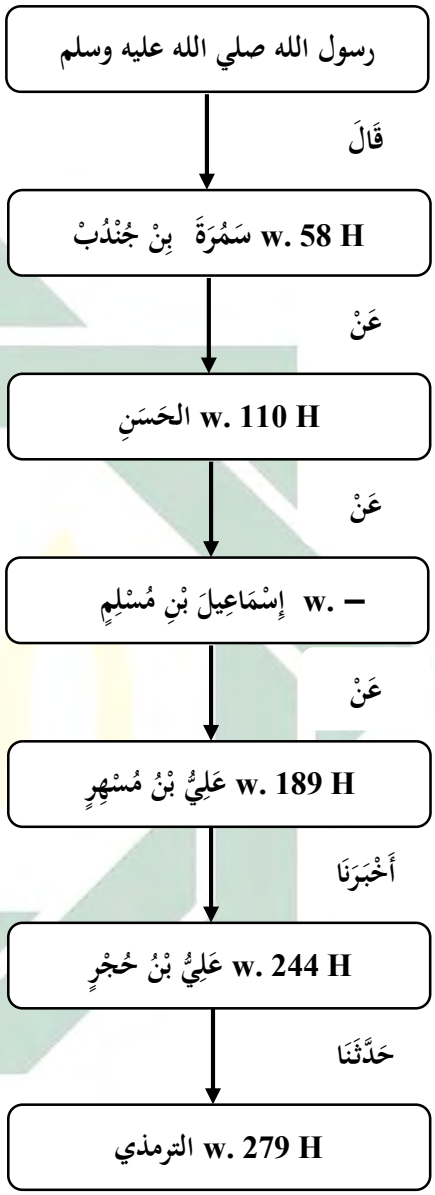

1. Ṭabaqāh I : Sahabat
2. Ṭabaqāh III : Tābi'īn kalangan pertengahan
3. Ṭabaqāh V : Tābi'īn kalangan biasa
4. Ṭabaqāh VIII : Atbā' al-Tābi'īn Kalangan pertengahan
5. Ṭabaqāh IX : Atbā' al-Tābi'īn Kalangan biasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Aḥmad

Nama Perawi	Urutan Ṭabaqāh
سَمُرَةَ	Ṭabaqāh I
الحَسَنِ	Ṭabaqāh III
قَتَادَةَ	Ṭabaqāh IV
أَبَانُ الْعَطَّارُ	Ṭabaqāh VII
عَفَّانُ	Ṭabaqāh X
أحمد	مخرج

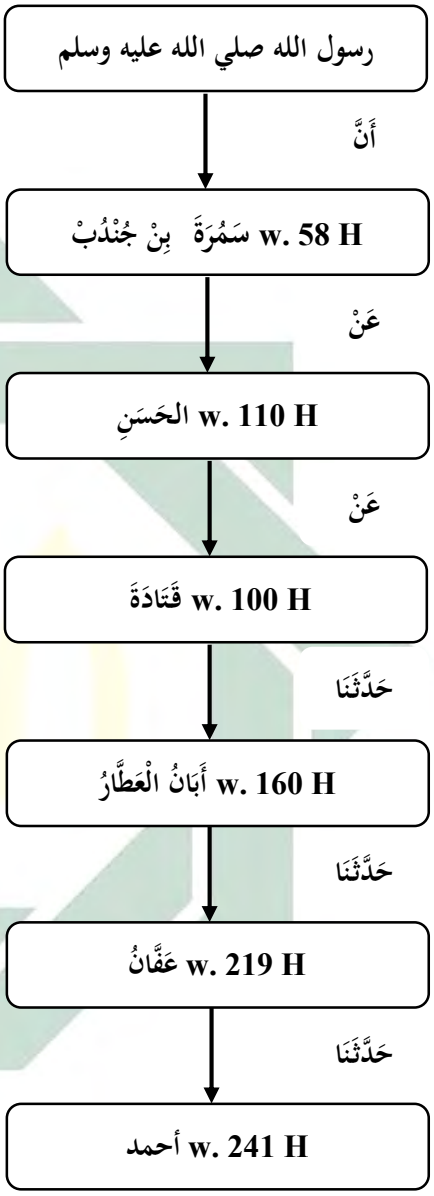

1. Ṭabaqāh I : Sahabat
2. Ṭabaqāh III : Tābi'īn kalangan pertengahan
3. Ṭabaqāh IV : Tābi'īn kalangan biasa
4. Ṭabaqāh VII : Atbā' al-Tābi'īn kalangan tua
5. Ṭabaqāh X : Tābi'u al-Atbā' kalangan tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Aḥmad

Nama Perawi	Urutan Ṭabaqāh
سَمُرَةَ	Ṭabaqāh I
الحَسَنِ	Ṭabaqāh III
قَتَادَةَ	Ṭabaqāh IV
هَمَّامٌ	Ṭabaqāh VII
عَفَّانُ	Ṭabaqāh X
أحمد	مخرج

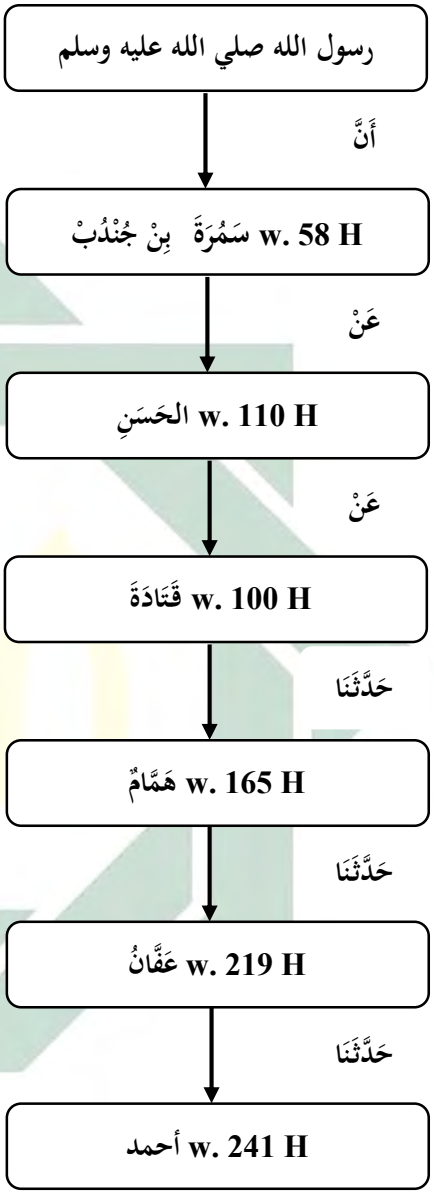

1. Ṭabaqāh I : Sahabat
2. Ṭabaqāh III : Tābi'īn kalangan pertengahan
3. Ṭabaqāh IV : Tābi'īn kalangan biasa
4. Ṭabaqāh VII : Atbā' al-Tābi'īn kalangan tua
5. Ṭabaqāh X : Tābi'u al-Atbā' kalangan tua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Skema Sanad Gabungan

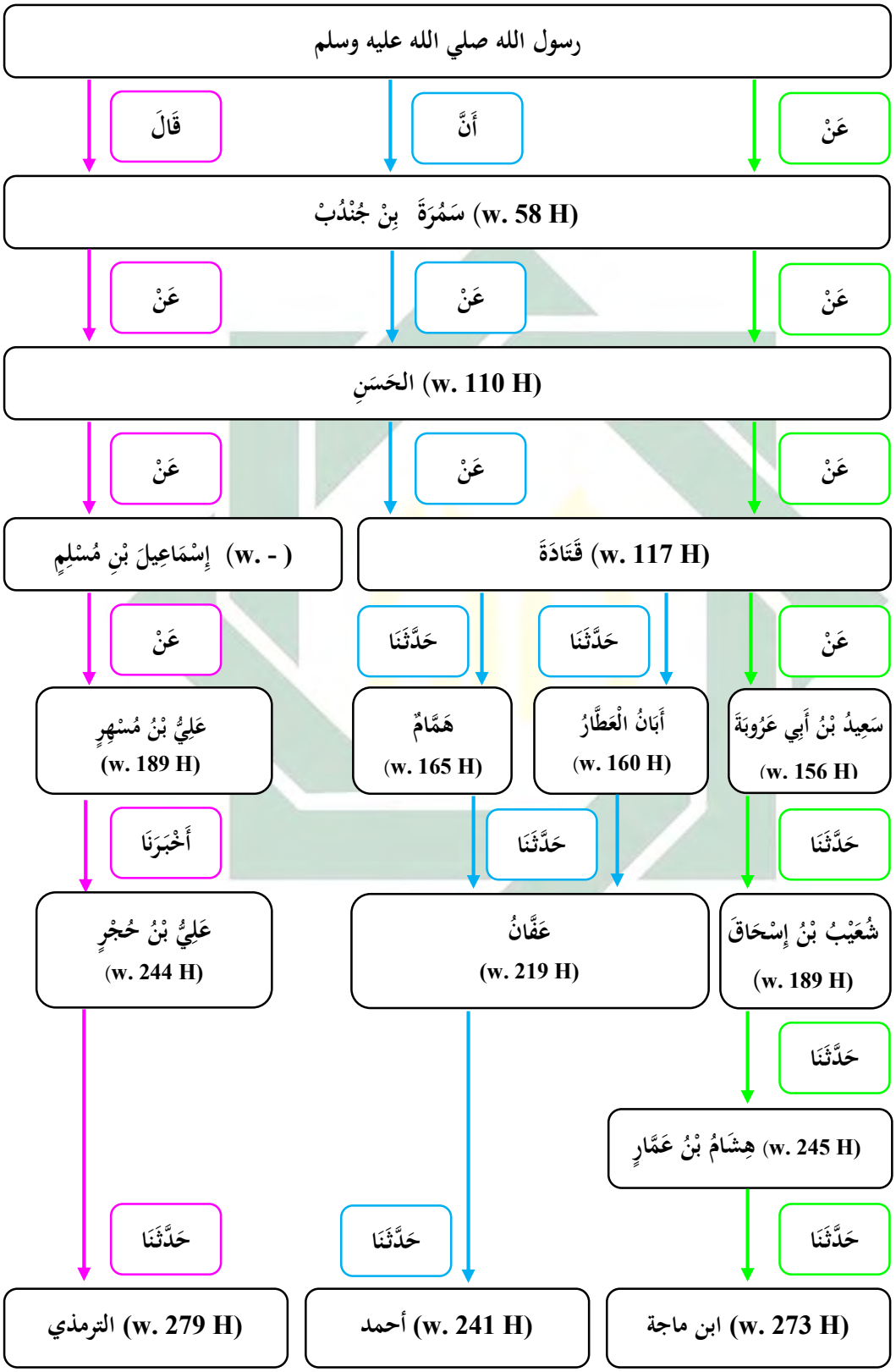

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *I'tibār*

Kata *i'tibār* termasuk dalam isim masdar dari kata *i'tabara*, yang secara bahasa artinya "pengamatan mengenai berbagai hal dengan maksud agar diketahui sesuatu yang serupa". Adapun menurut istilah dalam ilmu hadis adalah, meneliti dengan mencantumkan mata rantai sanad yang lain pada suatu hadis tertentu, agar dapat diketahui ada atau tidaknya sanad dari periwayat hadis yang lain pada hadis yang sedang diteliti.[139]

Dalam penelitian *i'tibār*, terdapat istilah *mutābi'* dan *Shāhid*. *Mutābi'* ialah perawi yang berperan sebagai pendukung perawi lain selain sahabat.[140] Sedangkan *shāhid* adalah hadis yang rawinya diikuti oleh perawi lain yang diterima dari sahabat lain, dengan matan yang menyerupai hadis dalam redaksinya atau lafalnya atau hanya dalam maknanya saja.[141] Dengan melihat skema sanad gabungan diatas akan mempermudah melakukan penelitian *i'tibār*.

Kesimpulan yang didapatkan setelah melihat skema sanad hadis diatas adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Mājah tidak mempunyai *Shāhid*, karena memang Nabi Muhammad hanya menyampaikan pada Samurah Ibn Jundub. Tetapi, dalam jalur periwayatan ini mempunyai *mutābi'* yang *qasr*.[142] Hadis

---

[139]Ismail, *Metodologi Penelitian,* 51.

[140]Ridwan Nashir, *Ilmu Memahami Hadits Nabi ; Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016), 198.

[141]Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus), 222.

[142]Ada dua Macam mutābi' tām dan mutābi' qasr. Mutābi' tām adalah apabila sanad tersebut menguatkan perawi yang pertama. Adapun mutābi' qasr adalah apabila sanad tersebut menguatkan perawi lain selain sanad yang pertama. Lihat lebih lanjut Hassan, *Ilmu Mushthalah...,*302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diriwayatkan Imam Aḥmad menjadi *tābi' qasr* karena dalam sanad Imam Aḥmad terdapat perawi yang mengikuti gurunya Ibnu Mājah yang cukup jauh yaitu Qatādah Ibn Di'āmah. Selanjutnya, dalam hadis yang diriwayatkan al-Tirmidhī juga menjadi *tābi' qasr*, karena sanad al-Tirmidhī terdapat perawi yang mengikuti gurunya Ibnu Mājah yang lebih jauh lagi, yakni Al-Ḥasan Ibn Abī al-Ḥasan. Jadi kesimpulannya, hadis yang diriwayatkan Imam Aḥmad dan al-Tirmidhī menjadi penguat bagi hadis yang diriwayatkan Ibnu Mājah.

6. Kritik Hadis

Biografi para perawi yang terdapat dalam hadis Ibn Mājah, sebagai berikut:

a. Samurah Ibn Jundab

Nama Aslinya	: Samurah Ibn Jundab Ibn Hilāl Ibn Ḥudaij Ibn Murrah Ibn Ḥazm Ibn 'Amr Ibn Jābir Ibn Dhī ar-Riyāsatīn al-Fazāriyyu.[143]
Kuniyah	: Abu Sa'īd
Lahir	: -
Wafat	: 58 H di Bashrah
Guru-gurunya	: Nabi SAW, Abī 'Ubaidah Ibn Jurāḥ.[144]
Murid-muridnya	: Tha'labah Ibn 'Ibād,

[143]Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmāi al-Rijāl,* Vol. 12 (Beirut : Dār al-Fakr, 1994), 130.

[144]Ibn Hajar al-Ashqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Vol. 2 (Libanon : *Dār al-Kutub al-'Alamiyah,* 1994 H), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ḥasan Ibn Abī al-Ḥasan,

Ḥusain Ibn Abī al-Ḥar,

Ar-Rabī' Ibn 'Amīlah,

Zaid Ibn 'Aqabah.

Penilaian Kritikus : Ibn Ḥibban berkata Shahabah,

Adh-Dhahabī berkata Shahabah,

Ibn Ḥajar berkata Shahabah.

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *'an.* Samurah Ibn Jundub termasuk sahabat Nabi Muhammad. Meskipun lafal periwayatan yang digunakan adalah *'an,* yang mana lafal tersebut tidak termasuk dalam *al-Simā'.* Tetapi dalam hal ini beliau termasuk sahabat Nabi Muhammad, sedangkan *Kullu Ṣahābatin 'Udul* (semua sahabat itu 'adil). Maka masih ada kemungkinan *ittiṣāl al-Sanad.*

b. Al-Ḥasan

Nama Aslinya : Al-Ḥasan Ibn Abī al-Ḥasan Yasār al-Baṣrī al-Anṣārī.[145]

Kuniyah : Abu Sa'īd

Lahir : -

Wafat : 110 H

Guru-gurunya : Samurah Ibn Jundab,

Usamah Ibn Zaid,

Anas Ibn Ḥakīm,

[145]Ibid.,388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jābir Ibn ‘Abdullāh

Ḥarīth Ibn Qabīṣah.[146]

Murid-muridnya : Qatādah Ibn Da’āmah,

Mālik Ibn Dīnār,

Ismā’il Ibn Muslim,

Laīth Abū al-Mashruqiy,

Ghōlib al-Qaṭān

Penilaian Kritikus : al-‘Ajli berkata thiqah,

Muḥammad Ibn Sa’d mengatakan Thiqah,

Dari Ibn Ḥibban berkata disebutkan dalam al-Thiqah,

Dari Ibn Ḥajar menilai Thiqah.[147]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *‘An.* Meskipun menggunakan lafal periwayatan *‘an,* tetapi beliau dinilai perawi yang thiqah. Jadi, beliau dinyatakan *ittiṣāl al-Sanad.*

c. Qatādah

Nama Aslinya : Qatādah Ibn Di’āmah Ibn Qatādah Ibn ‘Azīz Ibn ‘Amr Ibn Robī’ah Ibn ‘Amr Ibn Ḥarīth Ibn Sadūs.[148]

Kuniyah : Abū al-Khaṭṭāb al-Bashrīy

Lahir : 60 – 61 H

Wafat : 117 H

---

[146]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 06, 97-100.
[147]Ibid., 107
[148]Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 3, 428.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guru-gurunya : Al-Ḥasan Ibn Abī al-Ḥasan Yasār,

Anas Ibn Mālik,

Budail Ibn Maisharah,

Bakr Ibn Abd Allah,

Ḥumaid Ibn Abd al-Raḥmān.[149]

Murid-muridnya : Sa'īd Ibn Abī 'Arūbah,

Abān Ibn Yazīd al-'Aṭār,

Ḥarb Ibn Saddad,

Hammām Ibn Yahyā,

Ḥusain Ibn Dhakwān

Penilaian Kritikus : Dari Ibn Hajar menilainya Thiqah,

Yaḥya Ibn Mā'in mengatakan Thiqah,

Ibn Ḥibban berkata Thiqah,

Ibn Sa'd berkata : Thiqah.[150]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *'an*. Sebagian besar para ulama menilai Qatādah Ibn Di'āmah adalah orang kepercayaan, meskipun lafal periwayatan yang digunakan adalah *'an*, beliau tidak tertuduh dusta. Jadi, Qatādah Ibn Di'āmah ternilai *ittiṣāl al-Sanad.*

d. Sa'īd Ibn Abī 'Arūbah

Nama Aslinya : Sa'īd Ibn Abī 'Arūbah, Mihrān, al-'Adawiyyu.[151]

Kuniyah : Abū al-Naḍr al-Baṣriy

---

[149]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 13, 499-504.
[150]Ibid., Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 8, 355.
[151]Ibid., Vol. 11, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lahir : -

Wafat : 156 H

Guru-gurunya : Qatādah Ibn Di'āmah,

Mālik Ibn Dīnār,

Muḥammad Ibn Sirīn,

Sulaimān al-A'mashi,

'Aliy Ibn Zaid Ibn Jud'ān.[152]

Murid-muridnya : Shu'aīb Ibn Isḥāq,

Ḥafṣ Ibn Abd al-Raḥmān,

Ja'far Ibn 'Aūn,

Sufyān al-Thauriy,

Abd al-Wahhāb Ibn 'Aṭā',

Muḥammad Ibn Bishr,

Yaḥya Ibn Sa'īd al-qaṭān.

Penilaian Kritikus : Yaḥya Ibn Ma'īn, Abū Zur'ah dan al-Nasāī : Thiqah,

Muḥammad Ibn Sa'd menilainya Thiqah,

Ibn Hajar : Thiqah.

Ibn Ḥibban mengatakan al-Thiqah,

Al-'Ijlī memberi komentar Thiqah.[153]

---

[152]Ibid., 6-9.

[153]Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 4, 64., Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 13, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *'An.* Beliau tidak tertuduh dusta. Meskipun lafal periwayatannya *'an.* Banyak dari komentar ulama yang menilai thiqah. Jadi Sa'īd Ibn Abī 'Arūbah ternilai *ittiṣāl al-Sanad.*

e. Shu'aīb Ibn Isḥāq

Nama Aslinya : Shu'aīb Ibn Isḥāq Ibn Abd Al-Raḥmān Ibn Abd Allah Ibn Rashīd al-Dimashqiyyi.[154]

Kuniyah : Abū Muḥammad

Lahir : -

Wafat : 189 H

Guru-gurunya : Ayahnya,
Abī Ḥanīfah
Ibn Juraij,
Al-Auzā'iȳ,
Sa'īd Ibn Abi 'Arubah
'Ubaidullah Ibn 'Umar.[155]

Murid-muridnya : Dāud Ibn Rashīd,
Ḥakam Ibn Musā,
Abu al-Naḍr al-Farādīsiy,
Hishām Ibn 'Ammār,
'Amr Ibn 'Aūn.

Penilaian Kritikus : Aḥmad berkata Thiqah, Shahih Hadisnya.

[154]Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 2, 171.
[155]Ibid., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Abu Daud : Thiqah,

Ibn Ma'īn, Duḥaīm, dan al-Nasāī menilainya Thiqah,

Abū Ḥātim berkata : *Ṣadūq.*[156]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Ḥaddathanā*. Lafal *Ḥaddathanā* ini termasuk lafal periwayatan yang paling tinggi. Disamping itu mayoritas ulama menilainya perawi kepercayaan (thiqah). Hanya saja Abī Ḥātim menilainya *ṣadūq*, yang mana *ṣadūq* ini adalah sedikit hafalannya (*Qalīl al-Ḍabti*). Perawi yang 'adil tetapi kurang sempurna ke*ḍabīt*annya ini masih ditoleransi dan termasuk dalam sahih *li ghairih* apabila didukung hadis lain yang semakna dengan berbeda sanad.[157] Selain itu ditunjang dengan metode التعديل مقدم على الجرح (penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*). Maksudnya, Apabila terjadi pertentangan pada kritikus hadis antara sifat terpuji dan tercela, maka sifat terpuji yang diunggulkan.[158] Jadi penulis menyimpulkan Shu'aīb Ibn Isḥāq tergolong *ittiṣāl al-Sanad.*

f. Hishām Ibn 'Ammār

Nama Aslinya : Hishām Ibn 'Ammār Ibn Nuṣaīr Ibn Maisarah Ibn Abān al-Sulamiyyu.[159]

---

[156]Ibid., 171.

[157]Lihat Aziz dan Mahmud, *Ilmu Musthalah...,* 278., Fatkhur, *Ikhtisar Mushthalahul...,* 123., dan Ismail, *Kaedah Kesahihan,* 179.

[158]Sifat terpuji merupakan sifat dasar yang ada pada periwayat hadis, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang munculnya belakangan. Maka, yang dimenangkan adalah sifat yang terpuji. Lihat lebih lanjut Ismail, *Kaedah Kesahihan...,* 181.

[159]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 30, 342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kuniyah	: Abū al-Walīd
Lahir	: 153 H
Wafat	: 245 H
Guru-gurunya	: Ma'rūf al-Khoyyāṭ Abī al-Khoṭōb, 'Abd al-Ḥamīd Ibn Ḥabīb, Shu'aīb Ibn Isḥāq, 'Abd al-Raḥmān Ibn Zaīd, Muslim Ibn Khalīd, Mālik Ibn Anas.
Murid-muridnya	: al-Bukhāri, Abū Daūd, Al-Nasā'ī, Ibnu Mājah, Al-Tirmidhī Abū Zur'ah Ya'qūb Ibn Sufyān.[160]
Penilaian Kritikus	: Yaḥyā Ibn Ma'īn mengomentari thiqah, Al-'Ijlīy berkata : thiqah, Ibn Ḥibban menilainya al-Thiqah.[161]

[160]Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 4, 275-276.
[161]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 30, 247-248., Lihat Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 11, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Ḥaddathanā*. Hishām Ibn 'Ammār adalah perawi yang thiqah. Beliau tidak tertuduh dusta. Jadi ada indikasi terjadinya *ittiṣāl al-Sanad.*

g. Ibnu Mājah

Nama Aslinya : Abī 'Abd Allah Muḥammad Ibn Yāzid Ibn Mājah al-Rābi'i al-Qazwini.[162]

Kuniyah : Abū abd Allah

Lahir : 209 H

Wafat : 273 H

Guru-gurunya : Hisyam Ibn 'Ammar,
Dawun Ibn Abī Syaybaḥ,
Ibrahim Ibn al-Mudzir,
Yazid Ibn 'Abd Allah al-Yamani,
Abu Bakar Ibn Abī Saybah,

Murid-muridnya : Ibrāhīm Ibn Dīnār,
Ja'far Ibn Idrīs,
Ibn Sibawayhi,
Abū al-Ḥasan al-Qaṭan,
Aḥmad Ibn Ibrāhīm.

Penilaian Kritikus : al-Mizzī menilainya thiqah kabīr, *mutafaqqun 'alaih.*

[162]Jamāl al-Dīn, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 27, 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau suka mengembara untuk mencari dan mempelajari hadis. Seperti ke Khurasān ‘Irāq, Ḥijāz, Mesir dan Shām, Kūfah, Makkah.

Dari Abū Ya‘lā al-Khalīl thiqah ḥujjah, pengarang kitab sunan, tafsīr, dan sejarah.[163]

Sighat Taḥdith yang digunakan adalah *Ḥaddathanā*. Beliau adalah salah satu penulis kitab sunan yang termasuk dalam *al-Kutūb al-Sittah*. Banyak hadis Nabi Muhammad yang telah beliau riwayatkan, salah satunya yang sedang diteliti oleh penulis. Dari penilaian para ulama, dan lafal periwayatan yang digunakan, penulis menyimpulkan bahwa Imam Ibnu Mājah terindikasi adanya *ittiṣāl al-Sanad.*

7. Hadis-hadis yang berhubungan dengan Aqiqah

a. Bukhāri

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: مَعَ الغُلاَمِ عَقِيقَةٌ. وَقَالَ حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، وَقَتَادَةُ، وَهِشَامٌ، وَحَبِيبٌ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، وَهِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ قَوْلَهُ.[164]

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Sulaiman bin Amir, ia berkata, "Pada anak lelaki ada kewajiban akikah." Dan Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Ayyub dan Qatadah dan Hisyam dan Habib dari Ibnu Sirin dari Salman dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan berkata

[163]Ibid., Vol. 27, 41.

[164]Muḥammad Ibn Ismā’īl Abū ‘Abd Allah al-Bukhārī al-Ja’fī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīthi Rasūlillah* (Kairo: al-Maktabatu al-Salafiyyatu, 1400 H), 450.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak satu orang dari Ashim dan Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Ar Rabab dari Salman bin Amir Adl Dlabiyyi dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Yazid bin Ibrahim juga menceritakan dari Ibnu Sirin dari Salman perkataannya.[165]

b. Al-Nasāi

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَحَبِيبٌ، وَيُونُسُ، وَقَتَادَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى.[166]

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Affan, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ayyub dan Habib dan Yunus serta Qatadah dari Muhammad bin Sirin dari Salman bin 'Amir Adh Dhabbi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Untuk anak laki-laki terdapat aqiqah maka alirkanlah darah dan hilangkanlah darinya gangguan.[167]

c. Al-Dārimī

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى.[168]

Telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin 'Amir dari Hisyam dari Hafshah binti Sirin dari Salman bin 'Amir Adh Dhabbi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Bersama seorang anak laki-laki terdapat aqiqah, maka sembelihlah untuknya dan hilangkan gangguan darinya.[169]

---

[165]Lidwa Pustaka, "Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī", Kitab 9 Imam, ver. 1.2).

[166]Al-imām al-Sindī, *Sunan al-Nasāī Bi Sharḥi al-Ḥāfidh Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī* Vol. 4 (Beirut : Dār al-Ma'rifah, tt), 184-185.

[167]Lidwa Pustaka, "Kitab Sunan Al-Nasāī", Kitab 9 Imam, ver. 1.2).

[168]Abū Muḥammad 'Abd Allah Ibn 'Abd al-Raḥmān Ibn al-Faḍl al-Dāramī, *Musnad al-Dāramī al-Ma'rūf bi Sunan al-Dāramī* Vol. 2 (Arab Saudi: Dār al-Mughnī, 2000), 1251.

[169]Lidwa Pustaka, "Kitab Sunan Al-Dārimī", Kitab 9 Imam, ver. 1.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HADIS TENTANG IMPLIKASI *'AQĪQAH* DALAM KEHIDUPAN

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadis *'aqīqah* Dalam Kehidupan

Setelah melihat seluruh sanad gabungan diatas, dapat diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan Ibnu Mājah mendapat dukungan dari hadis riwayat Imam Aḥmad dan Imam al-Tirmidhi. Maka, hadis riwayat Ibnu Majāh bisa dijadikan hujjah apabila memenuhi kriteria kesahihan sanad dan matan. Untuk mengetahui bagaimana kualitas dan kehujjahan hadis tentang *'aqīqah* dalam kehidupan pada sunan Ibnu Mājah nomor indeks 3165, akan menggunakan dua pembahasan, yakni kesahihan sanad dan kesahihan matan.

1. Kualitas Sanad Hadis

Kualitas hadis ditentukan oleh penelitian kritik sanad hadis, sebagai hasil akhir dari xpenelitian apakah hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau tidak, begitupun juga kritik terhadap matan hadis. Sebelum meneliti pada sanad hadis, penulis akan menampilkan terlebih dahulu teks hadis beserta sanadnya dari riwayat Ibnu Mājah nomor indeks 3165.

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى.[170]

Melihat hadis diatas dapat diketahui bahwa para perawi dari jalur Ibnu Mājah adalah:

[170]Yazīd al-Qazwaynī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, 536.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Samurah

b. Ḥasan

c. Qatādah

d. Sa'īd Ibn Abī 'Arūbah

e. Shu'aīb Ibn Isḥāq

f. Ḥishām Ibn 'Ammār

g. Ibnu Mājah

Untuk mengetahui ketersambungan sanad dan kredibilitas para perawi diatas dalam hadis riwayat Ibnu Mājah nomor indeks 3165, dapat diklarifikasikan sebagai berikut:

1) Ibnu Mājah

Ibnu Mājah lahir pada tahun 209 H dan wafatnya pada tahun 273 H. Beliau menerima hadis dari gurunya yakni Ḥishām Ibn 'Ammār yang wafat tahun 245 H dengan menggunakan lafal *Ḥadathanā.*[171] lafal *Ḥadathanā* ini menunjukkan bahwa beliau menerima hadis dengan cara mendengar secara langsung dari gurunya.

Kritik dari para ulama menilai bahwa Ibnu Mājah sebagai orang yang thiqqah. Abū Ya'lā al-Khalīl memberikan komentar bahwa Ibnu Mājah adalah orang yang Thiqqah, ḥujjah, pengarang kitab sunan, tafsir dan sejarah.[172] Sedangkan Al-Khalilī menyatakan bahwa Ibnu Mājah adalah

[171]Sighat *ḥaddaṭanā* termasuk salah satu lambang untuk metode al-Samā' dan jumhur ulama sepakat bahwa ini merupakan cara penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya. Lihat lebih lanjut Arifin, *Ilmu Hadis…,* 118.

[172]Jamaluddin, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 27, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh yang memiliki wawasan yang luas, kemampuan menghafal yang baik, thiqqah serta disepakati keḥujjahannya.[173]

Berdasarkan uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa imam Ibnu Mājah mendengar langsung apa yang didektekan Ḥishām Ibn 'Ammār, karena melihat dari tahun wafatnya sangat memungkinkan mereka hidup sezaman dan bertemu sekaligus berguru. Jadi, jalur sanad antara Ibnu Mājah yang menjadi *mukharrij* dan Ḥishām Ibn 'Ammār sebagai perawi terdekatya, memiliki ketersambungan sanad (*muttasīl*).

2) Ḥishām Ibn 'Ammār

Ḥishām Ibn 'Ammār meriwayatkan hadis tersebut dari Shu'aīb Ibn Isḥāq yang wafat pada 189 H, sedangkan Ḥishām Ibn 'Ammār wafat di tahun 245 H. Terdapat selisih waktu yang cukup lama yaitu 56 tahun antara wafatnya Shu'aīb Ibn Isḥāq dengan Ḥishām Ibn 'Ammār. Hal ini menunjukkan bahwa Ḥishām Ibn 'Ammār sezaman dengan Shu'aīb Ibn Isḥāq, ditambah lagi lambang penerimaan yang digunakan adalah *Ḥadathanā* yang berarti hadis tersebut didengar langsung oleh Ḥishām Ibn 'Ammār. Maka, dapat dipastikan bahwa Ḥishām Ibn 'Ammār pernah berguru pada Shu'aīb Ibn Isḥāq.

Mayoritas kritik para ulama terhadap Ḥishām Ibn 'Ammār adalah pujian. Seperti, Yaḥyā Ibn Ma'īn dan Al-'Ijlīy mengatakan: thiqqah. Ibn Ḥibban juga menilainya thiqah.[174] Melihat penilaian dari para ulama

---

[173]Badri, *Ulum,* 269.

[174]Jamaluddin, *Tahdhīb al-Kamāl,* Vol. 30, 247-248., Lihat Ibn Hajar, *Tahdhīb,* Vol. 11, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kritikus, maka Ḥishām Ibn ‘Ammār telah dinilai oleh para ulama sebagai perawi kepercayaan dan tidak tertuduh dusta. Kesimpulannya, antara sanad Ḥishām Ibn ‘Ammār dan Shu’aīb Ibn Isḥāq adalah bersambung (*muttasīl*).

3) Shu’aīb Ibn Isḥāq

Shu’aīb Ibn Isḥāq menerima hadis ini dari gurunya (Sa’īd Ibn Abi ‘Arubah) juga menggunakan lambang periwayatan *Ḥadathanā* yang menunjukkan bahwa beliau mendapatkan hadis dengan cara mendengar langsung dari gurunya. Mengingat periwayatan yang menggunakan lafal *Ḥadathanā* adalah lafal yang tertiggi, besar kemungkinan Shu’aīb Ibn Isḥāq sezaman dan pernah bertemu dengan Sa’īd Ibn Abi ‘Arubah. Berdasarkan biografi pada bab III dicantumkan bahwa, Shu’aīb Ibn Isḥāq wafat pada tahun 189 H, dan Sa’īd Ibn Abi ‘Arubah wafat pada tahun 156 H. Maka, sangat memungkinkan mereka pernah berguru.

Para ulama kritikus hadis seperti: Ibn Ma’īn, Duḥaīm, al-Nasāī dan Abī Dāwud menilainya sebagai perawi yang thiqqah, Aḥmad mengatakan bahwa ia sahih hadisnya. Tetapi, disini Abū Ḥātim menilainya ṣadūq (Kurang ke*ḍabīt*annya), dan ṣadūq ini derajatnya yang tidak sampai pada derajat thiqah. Seperti penjelasan yang telah berlalu, meskipun dinilai kurang ke*ḍabīt*annya, beliau tidak tertuduh dusta. Sebaliknya, Banyak dari ulama yang menilai baik padanya. Dengan begitu adanya, hal tersebut masih ditoleransi, dan juga dengan digunakannya metode التعديل مقدم على الجرح yang menjadi pendukung. Maka, penulis menyimpulkan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shu'aīb Ibn Isḥāq tergolong perawi yang thiqah, dan beliau telah menerima hadis dari Sa'īd Ibn Abi 'Arubah dengan metode *al-simā'* yang dapat diterima dan dipertanggung jawabkan. Dengan artian bahwa Shu'aīb Ibn Isḥāq dan Sa'īd Ibn Abi 'Arubah itu *ittiṣāl al-sanad*.

4) Sa'īd Ibn Abi 'Arubah

Sa'īd Ibn Abi 'Arubah meriwayatkan hadis dari Qatādah. Qatadah wafat pada tahun 117 H, dan Sa'īd Ibn Abi 'Arubah wafat di tahun 156 H. Sedangkan Sa'īd Ibn Abi 'Arubah tergolong dalam beberapa murid yang menerima hadis dari Qatādah. Maka dalam selisih 39 tahun antara wafat mereka ada pertanda saling bertemu dan berguru.

Lambang yang digunakan oleh Sa'īd Ibn Abi 'Arubah adalah lafal *'an*. Sehingga dapat dikatakan sebagai hadis *mu'an'an*. Para ulama menyatakan bahwa hadis yang mengandung lambang *'an* memiliki sanad yang putus. Disisi lain, ada sebagian ulama yang menyatakan hadis *mu'an'an* dapat dinilai sebagai bersambung sanandnya apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantaranya adalah: [175]

Pertama, pada sanad hadis yang dimaksud tidak terdapat *tadlis* (penyembunyian cacat). *Kedua,* periwayat yang namanya berdampingan dan diantarai dengan lambang '*an* telah terjadi pertemuan. *Ketiga,* periwayat yang menggunakan lambang *an* tersebut adalah periwayatan yang kepercayaan (thiqah). Sedangkan para kritikus yang menilai thiqqah adalah Yaḥya Ibn Ma'īn, Abū Zur'ah, al-Nasāī, Ibn Hajar, Muḥammad Ibn Sa'd,

[175]Ismail, *Kaedah Kesahihan,* 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Ḥibban, dan Al-'Ijlī. Jadi, Sa'īd Ibn Abi 'Arubah termasuk perawi yang thiqqah. Dengan demikian Sa'īd Ibn Abi 'Arubah dan Qatādah menjadi *ittiṣāl al-sanad.*

5) Qatādah

Nama lengkapnya adalah Qatādah Ibn Di'āmah Ibn Qatādah Ibn 'Azīz, yang termasuk guru dari Sa'īd Ibn Abi 'Arubah dan murid dari Al-Ḥasan Ibn Abī Al-Ḥasan. Beliau wafat pada tahun 117 H sedangkan gurunya wafat di tahun 110 H, 7 tahun termasuk selisih waktu yang dekat, dan dapat dipastikan bahwa mereka pernah bertemu dan berguru.

Tetapi Qatādah Ibn Di'āmah disini meriwayatkan hadis menggunakan lambang *'an* dan diriwayatkan secara mu'an'an. Namun, penulis tidak mencurigai adanya *tadlis,* karena kedua perawi tersebut termasuk perawi yang thiqah, ditinjau dari pertemuan kedua perawi tersebut bisa dikatakan sezaman, dan besar kemungkinan pernah bertemu. Lalu, mengenai penilaian dari kritikus hadis, banyak ulama yang memeberikan pujian baik. Diantaranya, Ibnu Ḥajar menilai Qatādah adalah orang yang thiqah, begitu juga dengan Yaḥya Ibn Mā'in, Ibn Ḥibban, dan Ibn Sa'd mengatakan thiqah. Maka, penulis menyimpulkan bahwa antara Qatādah dan Al-Ḥasan Ibn Abī Al-Ḥasan sanadnya bersambung (*ittiṣāl al-sanad*).

6) Al-Ḥasan

Beliau wafat pada tahun 110 H. Hadis tersebut beliau terima dari gurunya yang bernama Samurah Ibn Jundab yang wafat tahun 58 H. Melihat dari rentang tahun wafat mereka, tergolong kategori yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan terjadinya pertemuan. Tetapi, lambang periwayatannya menggunakan lafal *'an*. Sekalipun menggunakan lambang periwayatan 'an, jika memenuhi syarat-syarat *ittiṣāl al-sanad* yang telah dijelaskan diatas, maka sanad Al-Ḥasan dapat dikatakan *muttasīl.*

Selanjutnya, dari penilaian kritikus hadis juga mayoritas memberikan kritik yang terpuji, seperti Ibn Ḥajar menilai Thiqqah, Ibnu Ḥibban dikatakan dalam al-thiqah, al-'Ajli mengatakan thiqah. Dalam kitab *Tahdhīb al-Kamāl* beliau tercantum sebagai murid dari Samurah Ibn Jundab. jadi kesimpulannya Al-Ḥasan dan Samurah Ibn Jundab termasuk *ittiṣāl al-sanad.*

7) Samurah Ibn Jundab

Samurah Ibn Jundab wafat pada tahun 58 H. Beliau berstatus sebagai sahabat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, persoalan tentang sanad yang diteliti ini tidak perlu dipermasalahkan, karena beliau langsung berguru kepada Nabi Muhammad, meskipun dari lambang periwayatannya menggunakan lafal *'an*. Maka hal tersebut masih ditoleransi, mengingat posisinya sebagai sahabat Nabi Muhammad, para ulama sepakat bahwa tidak perlu dikritik dan diragukan kredibilitasnya, karena seluruh sahabat adalah 'adil.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh perawi hadis dari jalur imam Ibnu Mājah yang menjadi pokok penelitian ini bersifat thiqqah. Hanya saja Shu'aīb Ibn Isḥāq ini dinilai oleh kritikus hadis tidak sampai pada derajat thiqqah, yakni *ṣadūq*. Akan tetapi lebih banyak dari kritikus lain yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menilainya sebagai perawi yang thiqah. Disamping itu, didukung juga dengan metode التعديل مقدم على الجرح (penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*).

Artinya, apabila ada periwayat hadis yang dinilai terpuji oleh kritikus, dan ada juga kritikus yang mencelanya, maka yang diutamakan adalah kritik yang mengandung pujian. Karena Sifat terpuji merupakan sifat dasar yang ada pada periwayat hadis, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang munculnya belakangan. Sehingga yang dimenangkan adalah sifat yang terpuji.

Mengenai lambang periwayatan hadis, sebagian ada yang menggunakan metode al-Simā' dan sebagiannya lagi menggunakan lambang *'an*. Sedangkan lambang periwayatan *'an* ini memerlukan syarat agar dapat dinyatakan *muttasīl,* dan rangkaian periwayatan diatas telah memenuhi syarat. Maka dinyatakan *ittiṣāl al-sanad.* Setiap perawi yang ada dalam jalur Ibnu Mājah jika dilihat dari tahun wafat mereka masih memungkinkan untuk bertemu dan sezaman. Sedangkan, penilaian para kritikus juga mayoritas memberi kritik yang terpuji. Jadi, kualitas sanad hadis tentang implikasi *'aqīqah* dalam kehidupan pada riwayat Ibnu Mājah nomor indeks 3165 berkualitas sahih, karena memenuhi kriteria hadis sahih, serta ditunjang oleh cukup banyak mutabi' dan didukung dari jalur periwayatan lain yakni, Sunan al-Tirmidhī dan Musnad Aḥmad.

2. Kualitas Matan Hadis

Penelitian terhadap kualitas matan hadis juga tidak kalah pentingnya dengan penelitian sanad hadis, karena dilihat dari objek penelitian, matan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sanad hadis mempunyai kedudukan yang sama. Tetapi, para ulama hadis lebih mendahulukan penelitian sanad daripada penelitian matan. Karena tanpa sanad, suatu matan tidak bisa dikatakan bersumber dari Nabi Muhammad. Dalam meneliti kualitas matan ini, pada kesimpulannya nanti hanya terdapat matan yang sahih atau matan yang da'if, sehingga dapat diketahui perbedaan redaksi hadis dari berbagai jalur. Adapun langkah-langkah untuk meneliti matan sebagai berikut:

a. Isi dari kandungan matan tidak bertentangan dengan syari'at dan Alquran. Adapun firman Allah SWT sebagai berikut:

1) Alquran surah al-Isra' (17) ayat 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا [176]

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemelihaaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.[177]

2) Alquran surah Al-Baqarah (2) ayat 152

فَٱذْكُرُونِيٓ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ [178]

Maka ingatlah kepada-Ku, aku pun akan ingat kepadamu.[179] Dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.[180]

---

[176]Alquran, 17:23.
[177]Imam Ghazali Maskur dll, *Almumayyaz: Al-Qur'an Tajwid Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), 284.
[178]Alquran, 2:152
[179]Aku limpahkan rahmat dan ampunan kepadamu.
[180]Imam Ghazali, *Almumayyaz,* 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Alquran surah Al-Maryam (19) ayat 7

يَٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَٰمٍ ٱسۡمُهُۥ يَحۡيَىٰ لَمۡ نَجۡعَل لَّهُۥ مِن قَبۡلُ سَمِيّٗا [181]

Wahai Zakaria! sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.[182]

Penulis tidak menemukan dasar disyari'atkannya *'aqīqah* dalam Alquran, berbeda dengan qurban. Dalil yang menerangkan dan berhubungan tentang *'aqīqah* adalah hadis. Akan tetapi, amalan dalam ber'aqīqah juga untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah SWT berikan karena telah dikaruniai seorang anak, dan agar anak tersebut kelak berbakti kepada orang tuanya. Maka dalam hal ini banyak ayat yang menganjurkan untuk bersyukur dan berbakti kepada orang tua.

Dalam agama islam, memberi nama seorang anak sangatlah penting, karena nama adalah do'a. Orang tua dianjurkan agar memberi nama yang baik dan benar, dan Allah SWT berfirman telah memberikan nama bagi nabi Zakariya. Oleh karena itu, dapat diketahui dengan jelas bahwa matan hadis implikasi *'aqīqah* dalam kehidupan pada riwayat Ibnu Mājah tidak bertentangan dengan ayat Alquran.

b. Meneliti hadis yang setema untuk dibandingkan dengan berbagai riwayat yang semakna. Dalam hal ini akan dijabarkan kembali redaksi hadis dari berbagai periwayat, sebagai berikut:

---

[181]Alquran, 19:7
[182]Imam Ghazali, *Almumayyaz,* 305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Matan hadis Sunan Ibnu Mājah, kitab *al-Dabā'ih,* nomor 3165

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى.

Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, maka hendaklah disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya), dicukur rambutnya dan diberi nama.

2) Matan hadis Sunan al-Tirmidhi, kitab *Bābu min al-Aqīqati,* nomor 1522

الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

Seorang anak laki-laki itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ketujuh, pada hari itu ia diberi nama dan dicukur rambutnya.

3) Matan Hadis Musnad Aḥmad nomor 20188

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الْأَذَى، وَيُسَمَّى.

Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing) untuknya di hari ketujuh, dijauhkan dari gangguan dan diberi nama.

4) Matan Hadis Musnad Aḥmad nomor 20193

كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُدَمَّى.

Setiap anak tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya di hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama.

Berdasarkan penjabaran diatas, terdapat 4 redaksi hadis yang ada sedikit perbedaan, namun dengan kandungan matan yang sama. Timbulnya perbedaan redaksi tersebut dikarenakan hadis diatas diriwayatkan secara makna, dan perbedaan tersebut dapat diterima apabila tidak sampai merubah arti dan sesuai dengan kaidah bahasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arab. Sehingga hadis yang diriwayatkan Ibnu Mājah tidak ada pertentangan dengan periwayat lainnya.

c. Tidak mengandung *shādh* dan *illat*

Setelah dianalisis, dalam matan hadis sunan Ibnu Mājah tidak ditemukan kecacatan atau kejanggalan (*shādh*). Tidak ditemui sisipan dalam matan hadis dan tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih. Rangkaian bahasa yang ada dalam hadis juga menunjukkan sabda kenabian, serta lafal hadisnya tidak rancu. Hal ini menunjukkan bahwa matan hadis dalam riwayat Ibnu Mājah telah memenuhi kriteria untuk mengetahui kesahihan matan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matan hadis ini adalah sahih.

d. Korelasi dengan fakta sejarah

'aqīqah adalah salah satu ajaran islam yang dicontohkan Nabi Muhammad. *'aqīqah* mengandung hikmah dan manfaat positif yang dapat dipetik didalamnya. Bahkan *'aqīqah* ini sudah dikenal bangsa Arab di zaman Jahiliyyah (sebelum islam datang). Hal ini dibuktikan dalam hadis 'Abd Allah Ibn Buraidah dari ayahnya berkata: aku mendengar bapakku berkata, "Di zaman Jahiliyyah, apabila salah seorang dari kami memperoleh anak, dia menyembelih seekor kambing lalu melumuri kepala anaknya dengan darah kambing tersebut. Setelah datangnya Islam, kami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyembelih kambing dan mencukur rambut si anak, lalu mengolesi kepalanya dengan minyak za'faran"[183].

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan dalam pendahuluan pada bab I, perkataan ayah 'Abd Allah Ibn Buraidah ini sepadan dengan hadis yang diriwayatkan Ibnu Ḥibban, bahwa dahulu orang jahiliyyah ber'aqīqah untuk seorang bayi, mereka melumuri kapas dengan darah *'aqīqah*, lalu mencukur rambut si bayi dan melumurinya darah *'aqīqah* pada kepalanya, dan Nabi Muhammad menganjurkan untuk mengganti darah tersebut dengan minyak wangi. Dengan begitu, catatan sejarah telah membuktikan bahwa *'aqīqah* telah dikenal sejak zaman jahiliyyah dan Nabi Muhammad telah menyampaikan ajaran tentang aqiqāh tersebut.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian kualitas matan hadis implikasi *'aqīqah* dalam kehidupan pada riwayat sunan Ibnu Mājah nomor indeks 3165 berstatus sahih. Dikarenakan:

1. Tidak bertentangan dengan Alquran,
2. Tidak ada pertentangan dengan riwayat lain yang lebih sahih,
3. Tidak mengandung *shādh* dan *illat* dan,
4. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

Adapun kualitas sanad hadis implikasi *'aqīqah* dalam kehidupan pada riwayat sunan Ibnu Mājah nomor indeks 3165 berstatus sahih. Maka, keseluruhan sanad dan matan hadis implikasi *'aqīqah* dalam kehidupan pada

[183]Husamuddin bin Musa 'Afanah, *Al-Mufaṣṣal Fī Aḥkāmi Al-Aqīqah,* terj. Farid Abdul Aziz Qurusy (Palestina: Wakaf, 2003), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

riwayat sunan Ibnu Mājah berkualitas *Sahih li dhātihi,* karena memenuhi kriteria hadis sahih, serta ditunjang oleh cukup banyak mutabi' dan didukung dari jalur periwayatan lain yakni, Sunan al-Tirmidhī dan Musnad Aḥmad. Dengan begitu, kesimpulan terakhir terkait kehujjahan hadis tentang implikasi *'aqīqah* dalam kehidupan pada riwayat sunan Ibnu Mājah nomor indeks 3165, hadis tersebut berkualitas sahih, dan tergolong dalam hadis yang *maqbūl,* sehingga dapat dijadikan hujjah.

B. Pemaknaan Hadis tentang Implikasi *'aqīqah* dalam Kehidupan

'aqīqah adalah rambut yang sudah tumbuh dikepala bayi ketika dilahirkan. Diambil dari kata (عَقَّ–يَعِقُّ–يَعَقُّ). Dikatakan (عَقَّ عَنِ ابْنِهِ) yang artinya mencukur rambut kepala anaknya atau menyembelih kambing juga dinamakan *'aqīqah.*[184] Para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda tentang *'aqīqah*, antara lain,

Menurut Al-Khaṭṭābi, *'aqīqah* adalah nama kambing yang disembelih untuk kepentingan bayi, Dinamakan demikian karena kambing dipotong dan dibelah-belah. Ibn Farīs juga mengatakan bahwa *'aqīqah* ialah kambing yang disembelih dan rambut bayi yang dicukur. [185]

Al-Jauhari mengatakan, setiap rambut yang sudah tumbuh dikepala bayi ketika dilahirkan, baik bayi manusia atau hewan, dinamakan *'aqīqah.* Dari sini kambing yang disembelih pada hari ketujuh kelahirannya juga dinamakan *'aqīqah.*[186]

---

[184]Husamuddin, *Al-Mufaṣṣal*, 15.
[185]Ma'aruf dll, *Berkhitan,* 49.
[186]Muḥammad al-Jazarī Ibn al-Athīr, *al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth Wa al-Athīr* Vol. 3 (Riyadh: Dār Ibn al-Jauzī, t.t), 276.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'aqīqah merupakan bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah SWT sekaligus sebagai rasa syukur atas dikarunianya seorang anak dengan harapan anak tersebut menjadi anak yang taat beribadah. Disamping itu, *'aqīqah* juga sebagai sarana untuk menunjukkan kegembiraan melaksanakan syariat islam serta menampakkan syi'ar kebersamaan kaum muslimin. Jadi sederhananya, *'aqīqah* dapat di tinjau dengan dua sudut pandang. Yang pertama sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT karena telah dikaruniai seorang anak, dan yang kedua untuk mengungakapkan rasa syukur tersebut melalui penyembelihan hewan yang dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Mengenai hukum dari melaksanakan *'aqīqah* ini, sunnah *muakkadah*.[187] Pendapat ini dari mayoritas ulama kalangan sahabat, tabi'in, para ahli fiqih, dan juga pendapat dari madhab Syāfi'ī, Māliki, pendapat terkuat dalam madhab Ḥanbalī, serta oleh mayoritas ahlu al-baīt. Ibn Taimiyah juga sependapat dengan mereka.[188] Sedangkan Ibn al-Qayyīm mengatakan: seluruh ulama hadis dan ahli fikih serta mayoritas ulama ahlu sunnah berpendapat bahwa *'aqīqah* adalah sunnah Nabi Muhammad.[189]

---

[187]Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn Aḥmad al-aṣfihānī, *Matnu Al-Ghāyatu Wa al-Taqrīb Fī al-Fiqhi al-Shāfi'ī* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1994), 351.

[188]'Abd Allah Ibn Aḥmad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Mughnī Fī Fiqhi al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* Vol. 11 (Beirut: Dār al-Fikr, 1405), 120.

[189]Shamsu al-Dīn Abī 'Abd Allah Muḥammad Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Tuḥfatu al-Maudūd Bi Aḥkāmi al-Maulūd* Vol. 11 (Damaskus: Maktabatu Dār al-Bayān, 2010), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ . كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.[190]

Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Daud bin Qais, dari 'Amr bin Syu'aib, bahwa Nabi Saw, dan telah diriwayatkan dari jalur yang lain: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Anbari, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amr, dari Daud dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, aku diberitahu dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah Saw ditanya mengenai aqiqah, kemudian beliau berkata: "Allah tidak menyukai tindakkan durhaka." Sepertinya beliau tidak menyukai nama tersebut. Dan beliau berkata: "Barangsiapa yang anaknya telah dilahirkan dan ia ingin menyembelih untuknya maka hendaknya ia menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk anak wanita satu ekor kambing."[191]

Dalam hadis yang diriwayatkan Abī Dāwud no 2842, sabda Nabi Muhammad pada lafadh فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُك ini memberikan opsi pada seorang muslim, dengan maksud bahwa "jika atau ingin melaksanakan *'aqīqah*", tidak ada keharusan melaksanakan *'aqīqah* ketika seorang anak dilahirkan. Maka, selama ada pilihan ini *'aqīqah* hukumnya tidak wajib, melainkan sunnah.

Abū Zinad mengatakan, *'aqīqah* adalah suatu perkara yang kaum muslimin tidak suka meninggalkannya. Pernyataan Abū Zinad tersebut artinya boleh meniggalkan *'aqīqah* dan tidak diwajibkan oleh syari'at, tetapi kaum muslimin tidak suka meninggalkannya. Seandainya hukum *'aqīqah* wajib, tentu mereka tidak akan meninggalkannya. Karena, meninggalkan kewajiban itu hukumnya

[190]Abī Dāwud Sulaimān Ibn al-Ash'ath al-Sijtānī, *Sunan Abī Dāwud* Vol. 3 (Riyadh: Maktabatu al-Ma'ārif li al-Nathīr, t.t), 107.
[191]Lidwa Pustaka, "Kitab Sunan Abī Dāwud". (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram, bukan sekedar tidak disukai.[192] Jika *'aqīqah* hukumnya wajib, tentu kewajiban tersebut sudah diketahui secara umum, dan Nabi Muhammad pasti akan menjelaskan dengan tegas serta didukung dalil yang dapat dijadikan hujjah agar tidak ada alasan bagi umatnya untuk menyangkalnya.

Melihat redaksi hadis riwayat Ibnu Mājah, disebutkan dengan lafal مُرْتَهَنٌ yang berarti "tergadaikan". كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ (setiap anak tergadaikan pada 'aqīqanya). Al-Khatṭābi mengatakan: Aḥmad mengatakan, ini berkaitan dengan masalah syafa'at. Artinya, apabila orang tua tidak melaksanakan *'aqīqah* anaknya, kemudian si anak meninggal dunia diwaktu kecil, dia tidak dapat memberikan syafa'at kepada kedua orang tuanya.[193]

Pada sebagian jalur lain seperti riwayat al-Tirmidhī dan Aḥmad juga disebutkan dengan lafal كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ, secara tekstual maknanya "tergadaikan". Sedangkan tergadaikan lebih seperti sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan tanpa mempunyai hak untuk dimanfaatkan, dinikmati, dan dimiliki seutuhnya sebelum ditebus terlebih dahulu. Jadi, anak adalah suatu karunia yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tua, dan sebagai penebusnya dari bentuk rasa syukur yakni dilaksanakannya *'aqīqah*, sehingga orang tua memiliki hak atas seorang anak tersebut seutuhnya, yang nantinya dapat memberi syafa'at kelak di akhirat.

---

[192]Shamsu al-Dīn, *Tuḥfatu al-Maudūd,* 48., Lihat: Husamuddin, *Al-Mufaṣṣal*, 69., dan Achmad Ma'ruf, *Berkhitan...,* 54.

[193]Ṣifāi al-Ḍawwī Aḥmad al-'Adawī, *Ihdā' al-Dībājah Bisharḥi Sunan Ibnu Mājah* Vol. 4 (t.k: Dār al-Yaqīn, t.t), 358, Abī Sulaimān Muḥammad Ibn Muḥammad al-Khatṭābī, *Ma'ālim al-Sunan Sharḥu Sunan Abī Dāwud* Vol. 4 (Kairo: al-Maṭbu'ah al-'alamiyyah, 1932), 285-286.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn al-Qayyim memberikan pendapat yang berbeda, beliau mengatakan: penafsiran yang terkait syafa'at perlu ditinjau kembali, karena syafa'at seorang anak bagi orang tuanya tidak lebih penting dari syafa'at orang tua pada anaknya. Tidak ada yang dapat memberi syafa'at pada orang lain kecuali Allah SWT memberi izin pada siapapun yang dikehendaki-Nya. [194]

Allah SWT berfirman dalam Alquran surah Luqman ayat 33:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡ وَٱخۡشَوۡاْ يَوۡماً لَّا يَجۡزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوۡلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡـٔاً إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقٌّۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلۡغَرُورُ .[195]

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.[196]

Dan juga pada surah Al-Baqarah ayat 48,

وَٱتَّقُواْ يَوۡماً لَّا تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٍ شَيۡـٔاً وَلَا يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَٰعَةٌ وَلَا يُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٌ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ.[197]

Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun; dan (begitu pula) tidak diterima syafa´at dan tebusan dari padanya, dan tidaklah mereka akan ditolong.[198]

Jika melihat pendapat yang dikatakan Ibn al-Qayyim, meskipun seorang anak dapat meberi syafa'at kepada orang tuanya, syafa'at orang tua lebih utama untuk seorang anak. Karena menjadi orang tua tidak hanya memberi atau mendapatkan syafa'at. Seorang anak menjadi perantara bagi Allah SWT untuk memberi syafa'at

---

[194]Husamuddin, *Al-Mufaṣṣal*, 49.
[195]Alquran, 31:33.
[196]Imam Ghazali, *Almumayyaz,* 414.
[197]Alquran, 2:48.
[198]Imam Ghazali, *Almumayyaz,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada orang tua, dalam ayat diatas sudah jelas bahwa hanya Allah SWT yang bisa memberi syafa'at, itupun karena Allah SWT memberi izin pada seseorang yang dikehendaki-Nya.

Pendapat para ulama diatas juga termasuk hikmah melaksanakan *'aqīqah*. *'aqīqah* mempunyai banyak manfaat diantaranya untuk mengumumkan atau memberitahukan pada masyarakat bahwa seseorang telah mempunyai keturunan, dan untuk menciptakan tali silaturrahim pada kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar, karena dengan pengumuman tersebut mereka datang untuk menghadiri acara dan memberi ucapan selamat. *'aqīqah* juga merupakan bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah SWT. Nabi Muhammad memberitahukan bahwa hewan yang disembelih untuk bayi seharusnya dilakukan dengan tujuan ritual, seperti qurban dan hadyi.[199] Nabi Muhammad bersabda,

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ:لَا أُحِبُّ الْعُقُوقَ, وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الِاسْمَ، وَقَالَ:مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ.[200]

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid bin Aslam dari seseorang dari Bani Dlamrah dari Bapaknya ia berkata; "Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang hukum aqiqah. Beliau menjawab; Saya tidak suka aqiqah (seakan-akan beliau membenci penamaan tersebut). Beliau bersabda: "Barangsiapa dikaruniai seorang anak, lantas dia berkeinginan untuk menyembelih kambing untuk anaknya maka laksanakanlah." [201]

---

[199]Hadyi adalah hewan sembelihan yang disembelih mengikuti pelaksanaan haji *Qirān* (umrah yang dilaksanakan secara langsung setelah pelaksanaan haji), atau *Tamatṭu'* (haji yang didahului dengan pelaksanaan umrah). Lihat Husamuddin, *Al-Mufaṣṣal*, 55.

[200]Mālik Ibn Anas Ibn Mālik, *Muwatṭā' al-Imām Mālik* Vol. 2 (Beirut: Dār Ihyā' al-'Arabī, 1985), 500.

[201]Lidwa Pustaka, "Kitab Muwatṭā' al-Imām Mālik". (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beliau menjadikannya seperti qurban yang Allah SWT jadikan sebagai ritual penebusan Ismā'īl AS dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setiap organ tubuh hewan *'aqīqah* menjadi tebusan bagi setiap organ tubuh si bayi.[202]

Selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, *'aqīqah* juga dapat menjadikan perlindungan diri bagi si bayi, baik dari gangguan setan, penyakit, atau bencana, yang nantinya berdampak pada kepentingan akhirat, pertumbuhan badan maupun kecerdasan otaknya. Karena ketika dilahirkannya seorang bayi, setan akan mulai berusaha untuk menjadikan pengikutnya. Maka dari itu, *'aqīqah* sebagai tebusan untuk melepaskan dari godaan tersebut. Hal ini juga telah diperkuat dalam riwayat al-Nasāi dan al-Dārimī di akhir bab III, pada lafal وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى (dan hilangkanlah gangguan darinya) yang artinya gangguan lahir atau batin.

'aqīqah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Kesepakatan ini telah disetujui dan dijadikan dasar amalan oleh banyak ulama, ketentuan ini diambil karena Nabi Muhammad meng*'aqīqah*i Ḥasan dan Ḥusaīn pada hari ketujuh. Jadi, pelaksanaan *'aqīqah* pada hari ketujuh merupakan sunnah untuk untuk meneladani Nabi Muhammad. Setelah waktu pekaksanaan disepakati oleh banyak ulama, timbul pertanyaan mengenai hukum pelaksanaan sebelum dan sesudah hari ketujuh.

Imam al-Nawāwi mengatakan, boleh dilaksanakan sebelum hari ketujuh atau setelahnya, bahkan setelah dewasa. Menurut al-Baiḥaqī boleh dilaksanakan pada hari ke empat belas dan hari ke dua puluh satu. Sebagaimana dalam sabda Nabi

[202]Shamsu al-Dīn, *Tuḥfatu al-Maudūd,* 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad "binatang *'aqīqah* disembelih pada hari ketujuh, keempat belas, atau kedua puluh satu."[203]

Jadi, waktu pelaksanaan *'aqīqah* sunnahnya pada hari ketujuh, jika kurang atau lebih dari hari ketujuh, atau bahkan setelah dewasa itu diperbolehkan. Tetapi, Banyak dari kalangan ulama yang tidak menyetujui tentang *'aqīqah* setelah dewasa, dengan dalil dalam hadis yang menjelaskan bahwa "Nabi Muhammad men*'aqīqah*i diri sendiri setelah kenabian" ini tertuduh daīf, disisi lain sebagian ulama juga menganggapnya sahih. Jika melihat dari sebagian besar hadis yang menerangkan tentang *'aqīqah*, dapat diketahui tidak ada satupun redaksi hadis yang melarang *'aqīqah* setelah dewasa. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa *'aqīqah* setelah dewasa diperbolehkan apabila belum pernah di'aqīqahi semasa kecilnya.

Pelaksanaan *'aqīqah* juga dianjurkan untuk memotong rambut bayi, dalil ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Mājah, al-Tirmidhī, dan Aḥmad pada lafal وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ (dan dicukur rambutnya) pada hari ketujuh. Tetapi, wawu 'athaf pada lafal tersebut tidak ada unsur mengharuskan runtutan. Jadi, disunnahkan menyembelih hewan *'aqīqah* dahulu sebelum mencukur rambut bayi. Dalam hadis tersebut juga dianjurkan memberikan nama pada pelaksanaan *'aqīqah*. Pemberian nama adalah pengenalan tentang sesuatu, sebab jika tidak ada nama, akan sulit mengenali sesuatu itu. Sedangkan dalam agama islam, nama adalah do'a, dan dari pemberian nama ini yang nantinya akan memberi kebaikan pada kehidupan bayi.

---

[203]Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Amīr al-Ṣan'ānī, *Subūl al-Salām Bi Sharḥi Bulūgh al-Marām* (Riyādh: Baīt al-Afkār al-Dauliyyah, t.t), 871.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Implikasi *'aqīqah* dalam Kehidupan

Dalam islam, ketika ada sebuah keluarga yang baru saja melahirkan seorang anak, maka dianjurkan untuk mensyukuri dan mendoa'akan dengan cara melaksanakan *'aqīqah*. Banyak hikmah dan manfaat yang didapatkan dari *'aqīqah*, bahkan Nabi Muhammad menganjurkan dengan berbagai syarat dan ketentuan. Pembahasan tentang *'aqīqah* ini sudah sering diperbincangkan dan diperdebatkan oleh para ulama, memang dalam Alquran tidak ditemukan ayat yang menjelaskan tentang *'aqīqah*, tetapi banyak dalil yang digunakan dalam hadis *Qouliyah* maupun *Fi'liyah*, pendapat dan argumentasi para imam, serta *Athar-athar* sahabat dan tabi'in.

Salah satu hadis tentang *'aqīqah* yang sedang penulis teliti, menjelaskan bahwa anak itu tergadai dalam *'aqīqah*nya, maka disembelihkan pada hari ketujuh kelahirannya, dicukur rambutnya, dan diberi nama. Para ulama memberikan banyak pendapat mengenai makna yang terkandung pada kata "tergadai" ini, tidak sedikit pendapat yang mengaitannya dengan masalah syafa'at seperti yang telah dikemukakan diatas. Bahwasannya ketika seorang anak telah wafat sebelum di'aqīqahi, maka orang tua tidak mendapatkan syafa'atnya, karena proses penebusan gadai tersebut sudah gugur. Memang hanya Allah SWT yang bisa memberi syafa'at pada hambanya, lantas syafa'at dari anak sesungguhnya berasal dari Allah yang diperantarakan melalui anak tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu ada yang mengaitkan dengan membebaskan atau menebus dari segala bencana dan musibah,[204] bahkan gangguan setan. Pada hakikatnya, ketika anak dilahirkan masih dalam kondisi yang fitrah, bahkan banyak argumentasi yang menyatakan bahwa seorang anak masih sangat sensitif terhadap kehadiran makhluk ghaib. Maka, untuk menjaga dari bahaya gangguan setan, orang tua dianjurkan untuk membebaskan gangguan tersebut dengan menyembelih hewan *'aqīqah* sebagai tebusan. Menurut pendapat Dr. 'Abd Allah Naṣīḥ Ulwān dalam buku *Tarbiyat al-Aulād Fi Al-Islām, 'aqīqah* juga bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena merupakan pengorbanan di masa awal ia menghirup udara, dan sarana untuk mempererat tali persaudaraan sesama anggota masyarakat.[205]

Berdasarkan pernyataan Carol Rinkleib Ellison, seorang Psikolog di California, jika seseorang melakukan kebaikan, baik itu beramal, menolong, atau memberi hadiah, tubuh akan melepaskan hormon *oksitosin* (kebahagaiaan) yang memicu timbulnya peningkatan pada interaksi sosial, perasaan positif, emosi ketenangan, kepercayaan, mempererat kebersamaan, serta stalibitas kepribadian. Hormon ini juga dapat membantu melancarkan prosis bersalin dan menyusui, bahkan bisa dijadikan sebagai terapi pengobatan terhadap gangguan tingkah laku.[206]

---

[204] *'Aqīqah* dimaksudkan untuk menebus bagi anak dari berbagai musibah, sebagaimana Allah telah menebus Ismā'īl AS dengan hewan sembelihan. Lihat Achmad Ma'ruf, *Berkhitan, Akikah...,* 99.

[205] Ibid.

[206] Pipit, "Oksitosin si Hormon Cinta, Apa Dampaknya Bagi Tubuh?" dikutip dari https://cantik.tempo.co/read/904422/oksitosin-si-hormon-cinta-apa-dampaknya-bagi-tubuh/full&view=ok (Sabtu 26 Januari 2019)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara tekstual, mayoritas redaksi hadis yang menjelaskan tentang *'aqīqah* menganjurkan agar dilakukan pada hari ketujuh. Adapun hikmah dilakukannya pada hari ketujuh, Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya *Tuḥfatu al-Maudūd* mengatakan, ketika seorang bayi dilahirkan, akan berada pada kondisi antara selamat atau tidak. Hal tersebut terus berlangsung sampai batas waktu yang menunjukkan bahwa keadaannya selamat dan bentuk tubuhnya sempurna. Sedangkan batas waktu tersebut adalah satu minggu dari semenjak dilahirkan, satu minggu adalah masa edar hari. Artinya, hari lahirnya adalah hari pertama usianya, jika seorang bayi telah melewatinya dengan selamat, dia akan pindah pada tingkat selanjutnya, yakni bulan dan tahun. Sehingga, pada akhir batas waktu hari keenam disunnahkan untuk melaksanakan *'aqīqah*.[207]

Jadi, anjuran dilaksanakannya pada hari ketujuh karena hari tersebut adalah penutup hari-hari dalam satu tahun, dan batas waktu untuk membuktikan bahwa bayi benar-benar lahir dengan selamat. Maka dari itu, *'aqīqah* dilaksanakan pada hari ketujuh yang mana harapannya agar bayi tersebut kelak panjang umur, dan pendapat tersebut yang banyak disetujui dan dijadikan hujjah oleh para ulama. Tetapi, jika melihat konteks pada masa kini, ekonomi dalam satu keluarga berbeda dengan keluarga lainnya.

Oleh sebab itu, dari sudut pandangan penulis jika ketentuan hari ketujuh tersebut dikontekstualisasikan pada kehidupan sekarang, anjuran ini sulit dilakukan bagi keluarga yang ekonominya kurang mampu, mengingat bahwa kondisi sosial dan keagamaan pada masa hadis tersebut muncul dengan konteks

[207]Husamuddin, *Al-Mufaṣṣal*, 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa kini yang sangat berbeda, kondisi yang berbeda menimbulkan pemahaman yang berbeda pula, agar hadis dapat diimplementasikan dalam kehidupan masa sekarang dan yang akan datang. Dengan kondisi yang seperti ini, penulis menyimpulkan bahwa *'aqīqah* boleh dilaksanakan pada hari keempat belas, kedua puluh satu, bahkan setelah dewasa apabila pada hari ketujuh kondisi ekonomi orang tua tidak mencukupi, dengan alasan hari ketujuh itu tidak dituntut kewajiban dan kewajiban tersebut tidak hilang meskipun dilaksanakan selain hari ketujuh.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan al-Baiḥaqī, dengan sanad dari Ismā'īl Ibn Muslim, dari Qatādah, dari 'Abd Allah Ibn Buraidah, dari bapaknya, bahwa Nabi SAW bersabda,

الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ , وَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ , وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ.[208]

Hewan *'aqīqah* disembelih pada hari ketujuh kelahiran, atau hari keempat belas, atau hari kedua puluh satu.

Walaupun hadis diatas dinilai lemah, akan tetapi masih bisa digunakan, mengingat tidak ada larangan untuk melaksanakan *'aqīqah* setelah hari ketujuh. Sebagaimana penjelasan Imām al-Nawāwī diatas. Bahkan, ada beberapa *athār* dari para ulama salaf yang memperbolehkannya, antara lain :

1. Al-Ḥasan al-Baṣrī berkata: apabila anda belum di'aqiqāhi, maka *'aqīqah*ilah diri anda sendiri walaupun anda sudah dewasa.[209]

---

[208]Abī Bakrin Aḥmad Ibn al-Ḥusaīn al-Baiḥaqī, *al-Sunan al-Kabīr* Vol 19 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003) no. 19320, 389.
[209]Husamuddin, *Al-Mufaṣṣal*, 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Muḥammad Ibn Sirīn berkata: aku meng*'aqīqah*i diriku sendiri dengan menyembelih seekor unta betina setelah aku dewasa.[210]
3. Dari Imam Aḥmad, beliau menganggap baik apabila seseorang dimasa kecilnya belum pernah di *'aqīqahi* untuk meng*'aqīqah*i dirinya sendiri setelah dewasa. Beliau mengatakan: apabila ada orang yang melakukannya, aku tidak menganggapnya makruh.[211]

Adapun anjuran untuk mencukur rambut, pada zaman jahiliyyah tradisi ini sebernarnya adalah melumurkan darah hewan *'aqīqah* di kepala bayi. Namun Nabi Muhammad menganjurkan untuk mengganti darah tersebut dengan mengoleskan minyak za'faran. Memang melumurkan darah pada tubuh itu tidak baik, disamping darah adalah kotoran, darah juga termasuk hal yang najis. Jika melihat manfaat mencukur rambut, banyak argumentasi dan penelitian pada dokter yang membenarkan hal ini.

Menurut muslima,[212] ada dua faedah dalam mencukur rambut anak yang baru lahir. *Pertama,* dari sisi kesehatannya. Akan membuat si bayi bertambah kesehatannya dan membuka pori-pori kepalanya, juga memperkuat indra pengelihatan, penciuman, serta pendengarannya. *Kedua,* dari sisi sosialnya. Merupakan salah satu cara membersihkan diri si bayi.

---

[210]Ibid.
[211]Shamsu al-Dīn, *Tuḥfatu al-Maudūd,* 69.
[212]Muslima, "*Konseling dalam Pendidikan Manusia menurut Konsep Islam",* Jurnal Ilmiah Edukasi, Vol. 1, No. 1, Juni 2015, 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, menurut dari Dr. S.C. Kurniati, dari klinik Nurnajmia Husada, Centro Havana De Latinos, Bumi Serpong Damai, bahwa banyak manfaat dari mencukur rambut bayi, seperti:

1. Membersihkan lemak

   Saat melewati jalan lahir, pada sekujur tubuh bayi terdapat banyak lemak dan kotoran yang menempel dari rahim ibu, termasuk di rambutnya. Dengan mencukur, dapat mengangkat sisa-sisa lemak tersebut, belum lagi kotoran dari rambut si bayi sendiri.

2. Agar tidak mudah teriritasi

   Dengan mencukur rambut, seorang ibu dapat dengan mudah mengamati apabila ada iritasi, bisul, luka, dan sebagainya. Mencukur rambut bahkan menjadi keharusan apabila sudah terinfeksi bisul.

3. Bersifat mendinginkan

   Dengan dicukurnya rambut, pergerakan udara disekitar bayi akan mudah dinikmati oleh kulit kepalanya. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih nyaman.[213]

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Dr. Eva J Soelaeman bahwasannya masyarakat hindu mempunyai tradisi memotong rambut bayi untuk membersihkan dari hal-hal negatif dalam kehidupan sebelumnya. Dalam budaya Jawa, tradisi potong rambut bayi pada umur 35 hari bertetapan dengan upacara selapan[214]. Jika

---

[213]Gazali Solahuddin, *"Tekno, Perempuan, Mencukur Rambut Bayi"* dikutip dari https://tekno.kompas.com/read/2009/05/25/17343790/mencukur.rambut.bayi (Senin, 21 Januari 2019, 7.31).

[214]Selapan adalah upacara dengan tradisi membagikan sepincuk nasi gudangan (urap) pada anak-anak kecil di lingkungannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Ternate, Maluku Utara, tradisi memotong rambut disebut dengan "saro-saro", yakni sebagai simbol untuk menyambut kehidupan baru sang bayi. Dengan mencukur rambut membuat perawatan kulit kepala dapat dilakukan dengan mudah dan menyeluruh. Ada baiknya mencukur rambut bayi secara plontos (menyeluruh) karena memudahkan bagi sang ibu untuk merawat dan memperhatikan bayi, setelah digunting plontos rambut bayi tak akan tumbuh selebat waktu dilahirkan, karena tebal tipisnya rambut tergantung pada faktor genetik serta asupan nutrisi. Jadi, meskipun dicukur plontos tetap dibersihkan dengan sampo bayi secara teratur.[215]

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa nama adalah doa, maka sepatutnya memberi nama seorang anak dengan nama yang baik. Tidak hanya Nabi Muhammad saja yang mencontohkan untuk memberi nama yang baik, bahkan Allah SWT memberi nama Nabi Ismā'īl yang mana nama tersebut belum pernah digunakan. Nama mempunyai pengaruh dalam kehidupan seseorang. Dalam tradisi jawa, banyak orang terdahulu yang menceritakan bahwa ada seorang anak yang sangat nakal, tidak patuh kepada orang tua, ataupun sering sakit-sakitan, bahkan sampai ada yang sakit jiwa dikarenakan menggunakan nama tuhan seperti Kholiq dan sebagainya. Mereka mempercayai ini disebabkan oleh sebuah nama, maka digantilah nama yang lebih baik, dan anak tersebut sembuh. Meskipun kepercayaan ini sebuah mitos, akan tetapi sampai sekarang tidak sedikit dari masyarakat yang mempercayainya.

---

[215]Malvyandie Haryadi, *"Alasan Medis Kenapa Rambut Bayi Sebaiknya Dicukur 7 Hari Setelah Lahir"* dikutip dari www.tribunnews.com/kesehatan/2016/07/19/alasan-medis-kenapa-rambut-bayi-sebaiknya-dicukur-7-hari-setelah-lahir (Senin 21 Januari 2019, 8.32).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jalāl al-Dīn Raḥmat dalam buku *Islam Aktual* mengungkapkan, para psikolog modern menyadari pentingnya nama dalam pembentukan konsep diri. Secara tidak sadar, seseorang akan terdorong untuk memenuhi makna yang terkandung dalam namanya. Teori *labelling* (pemberian nama) menjelaskan kemungkinan seseorang menjadi jahat karena masyarakat menamainya sebagai penjahat.[216] Dr. Bakr Abū Zaīd mengatakan, jelas nama bayi menumbuhkan sifat yang terpuji selama kedua syarat ini terpenuhi. *Pertama,* berasal dari bahasa Arab. *Kedua,* konteks dan maknanya baik ditinjau dari segi bahasa dan syari'at.[217] Oleh karena itu, nama juga berperan penting dalam pembentukan karakter seseorang. Pada hakikatnya memberi nama pada anak diperbolehkan dengan nama apapun yang diinginkan, karena itu hak masing-masing individu. Tetapi, alangkah baiknya memberi nama yang bermakna baik menurut islam, harapannya agar sifat atau pribadi anak bisa tercerminkan pada makna nama tersebut.

[216]Achmad Ma'ruf, *Berkhitan Akikah,* 69.
[217]Husamuddin, *Al-Mufaṣṣal*, 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Implikasi hadis *'aqīqah* dalam kehidupan pada riwayat Ibnu Mājah serta pemaknaannya, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi hadis *'aqīqah* dalam kehidupan pada riwayat Ibnu Majah no. indeks 3165 berstatus sahih *li dhātihi,* dikarenakan telah memenuhi kriteria kesahihan sanad dan kesahihan matan hadis. Termasuk dalam hadis yang *maqbūl*, yakni yang memenuhi syarat-syarat yang bisa diamalkan. Dengan argument bahwa semua perawi dalam rangkaian sanad hadis tersebut dinilai oleh para kritikus sebagai rawi yang thiqah. Kecuali Shu'aīb Ibn Isḥāq yang sebagian kritikus menilainya ṣadūq, yakni tidak sampai pada derajat thiqah, kandungan isi matan juga tidak bertentangan dengan ayat Alquran maupun riwayat hadis lain. Oleh sebab itu, hadis dalam sunan Ibnu Mājah no. indeks 3165 dapat dijadikan hujjah.
2. Pemaknaan dari hadis tersebut tentang tergadai dengan *'aqīqah*nya, maksudnya mencakup semua kebaikan, dan keselamatan bagi sang bayi, menebusnya dari belenggu dan gangguan setan, serta menjadi perantara Allah SWT untuk memberi syafa'at pada orang tuanya. Berdasarkan pendekatan sosio-historis, dan didukung syarah hadis tentang *'aqīqah*, serta *athār* para ulama salaf, diperoleh kesimpulan bahwa hadis tersebut merupakan anjuran untuk melaksanakan amalan *'aqīqah* yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab pada zaman jahiliyyah, *'aqīqah* sudah dikenal oleh bangsa Arab dan telah menjadi tradisi sejak islam belum datang. Hal ini mengisyaratkan bahwa hadis menjadi bukti sejarah, jawaban dari berbagai persoalan, serta solusi bagi umat dalam menghadapi masalah baru, baik dalam bidang sosial, moral, dan lainnya.

3. Keselarasan dengan fakta ilmiah. Bahwasannya melaksanakan *'aqīqah* mempunyai banyak manfaat bagi sang bayi, baik dari segi *dunyāwiyyah* maupun *ukhrāwiyyah.* Antara lain seperti, meningkatkan daya tahan tubuh menjadi lebih baik, kesehatan yang baik, membangun ketenangan, kepercayaan, serta stabilitas kepribadian, membersihkan kotoran, serta memudahkan orang tua untuk mengamati apabila ada iritasi atau luka. Manfaat *ukhrāwiyyah*-nya tidak lain adalah menumbuhkan sifat-sifat terpuji, pembentukan karakter, dan sebagai sarana *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah SWT.
4. *Aqīqah* adalah amalan baik yang mempunyai banyak manfaat, baik bagi orangtua, anak, bahkan orang lain. Menurut Carol Rinkleib Ellison, seorang psikolog di California menyatakan, jika seseorang melakukan kebaikan, baik itu beramal, menolong, atau memberi hadiah, tubuh akan melepaskan hormon *oksitosin* (kebahagaiaan) yang akan memicu timbulnya emosi kebahagiaan, ketertarikan, cinta, dan kasih sayang, rasa berempati pada orang lain. Seseorang yang sering melakukan kebaikan mempunyai daya tahan tubuh lebih baik, kesehatan yang baik, dapat membangun ketenangan, kepercayaan, serta stabilitas psikologi. Jadi, anak yang di*'aqīqah*i nantinya akan lebih taat ibadahnya, terjaga iman dan kesehatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian tersebut, penulis merasa masih banyak kekurangan yang belum dijelaskan atau bahkan terlupakan dalam skripsi ini, dikarenakan keterbatasan waktu dan kemampuan. Dengan demikian, penulis menganjurkan bagi para keluarga yang akan memiliki atau mempunyai anak untuk mempersiapkan pelaksanaan *'aqīqah*, mengingat banyak manfaat yang diperoleh serta anjuran dari Nabi Muhammad untuk kebaikan sang bayi. Disamping untuk meneladani sunnah Beliau, juga dapat memperkecil kesalahan atau ketidaktahuan akan pengetahuan dan manfaat melaksanakan *'aqīqah.*

Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan adanya masukan dan kritik dari pembaca, sebagai upaya pemahaman serta solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah selanjutnya. Sehingga hadis tentang anjuran melaksanakan *'aqīqah* ini dapat digunakan oleh semua orang, khususnya umat muslimin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

‘Afanah, Hasamuddin bin Musa. *Ensiklopedi aqiqah*, Terj. Farid Abdul Aziz Qurusy. Yogyakarta: Pro-U Media, 2010.

‘Ali Subhi (al-), Tāj al-Din ‘Abd al-Wahāb Ibn. *Qa’īdah fī al-Jarḥ wa al-Ta’dīl wa Qa’īdah fī al-Muakhirīn.* Beirut: Maktabah al-Maṭbū’ātal-Islamiyyah, 1980.

‘Ishom bin Mar’i, Abu Muhammad. *Perayaan Aqiqah Menurut Islam*, Yogyakarta: Litera Sunny Press, 1997.

‘Itr, Nuruddin. *‘Ulumul Hadis* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.

Abdurrahman dan Elan Sumarna. *Metode Kritik Hadis.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011.

Abu Zhaw. Muhammad. *The History of Hadith: Historiografi Hadits Nabi dari masa ke masa.* ter. Abdi Pemi Karyanto dan Mukhlis Yusuf Arbi Depok: Keira Publishing, 2015.

Agama RI, Kementrian. *Al-Qur’an Terjemah per-kata.* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Agama, Departemen. *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I.* Jakarta: Direktorat Jenderal, 2003.

Aḥmad Al-‘Adawī, Ṣifāi Al-Ḍawwī. *Ihdā’u al-Dībājah Bisharḥi Sunan Ibnu Mājah,* Dār al-Yaqīn.

Ahmad Saebani Beni, Ayat Dimyati. *Teori Hadis,* Bandung: Pustaka Setia.

Alfatih Suryadilaga dan, Suryadi. *Metodologi Penelitian hadis.* Yogyakarta: Teras, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amīr (Al-) Ṣan'ānī (Al-), Muḥammad Ibn Ismā'īl. *Subūl al-Salām Sharḥi Bulūgh al-Marām* Riyādh: Baīt al-Afkār al-Dauliyyah.

Amin Kamaruddin, Phil. *Menguji Kembali Keakuratan: Metode Kritik Hadis.* Jakarta Selatan: Hikmah, 2009.

Anas Ibn Mālik, Mālik Ibn. *Muwaṭṭā' al-Imām Mālik.* Beirut: Dār Ihyā' al-'Arabī, 1985.

Aṣfihānī (Al-), Aḥmad Ibn al-Ḥusain Ibn Aḥmad. *Matnu Al-Ghāyatu Wa al-Taqrīb Fī al-Fiqhi al-Shāfi'ī.* Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1994).

Ash'ath al-Sijtānī, Abī Dāwud Sulaimān Ibn. *Sunan Abī Dāwud,* Riyadh: Maktabatu al-Ma'ārif li al-Nathīr.

Ashqalani (Al-), Ibn Hajar. *Tahdhīb al-Tahdhīb,* Libanon : *Dār al-Kutub al-'Alamiyah,* 1994.

Ash-Shaddieqy, Hasbi. *Tuntunan Qurban dan Aqiqah..* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014.

Asrori. Achmad Ma'aruf dll, *Berkhitan Aqiqah Kurban.* Surabaya: Al-Miftah, 1998.

Aziz Mahmud, Yunus Mahmud. *Ilmu Muṣṭalaḥ Ḥadīth.* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1984.

Bukhārī (Al-) Ja'fī (Al-), Muḥammad Ibn Ismā'īl Abū 'Abd Allah. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad min Ḥadīthi Rasūlillah,* Kairo: al-Maktabatu al-Salafiyyatu, 1400.

Bustamin dan Isa A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis.* Jakarta: PT Raja Grafindo Press, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faḍl (al-) Dāramī (al-), Abū Muḥammad ‘Abd Allah Ibn ‘Abd al-Raḥmān Ibn. *Musnad al-Dāramī al-Ma’rūf bi Sunan al-Dāramī* Arab Saudi: Dār al-Mughnī, 2000.

Ghaffar, Abdul. *Fiqh Wanita*, terj. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2002.

Ḥusaīn (Al-) Baiḥaq (Al-), Abī Bakrin Aḥmad Ibn. *al-Sunan al-Kabīr,* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Hadari Martini, Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Haryadi, Malvyandie. *Alasan Medis Kenapa Rambut Bayi Sebaiknya Dicukur 7 Hari Setelah Lahir.* dikutip dari www.tribunnews.com/kesehatan/2016/07/19/alasan-medis-kenapa-rambut-bayi-sebaiknya-dicukur-7-hari-setelah-lahir (Senin 21 Januari 2019, 8.32).

Hasan, Qadir. *Ilmu Mushthalah Hadits,* Bandung: Diponegoro, 2007.

Ibn ‘Īsā Tirmidhi (al-). Al-Imām al-Ḥāfidh Abī ‘Īsā Muḥammad. *al-Jāmi’ al-Kabīr.* Beirut: Dār al-Gharib al-Islāmī, 1996.

Ibn Ḥanbal, Al-Imām Aḥmad Ibn Muḥammad. *Al-Musnad.* Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1995.

Ibn Qayyim Jauziyyah (al-), Shamsu al-Dīn Abī ‘Abd Allah Muḥammad. *Tuḥfatu al-Maudūd Bi Aḥkāmi al-Maulūd.* Vol. 11. Damaskus: Maktabatu Dār al-Bayān, 2010.

Ibn Qudāmah Maqdisī (al-), ‘Abd Allah Ibn Aḥmad. *al-Mughnī Fī Fiqhi al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal.* Beirut: Dār al-Fikr, 1405.

Ibn Yazīd Qazwaynī (al-), Abī ‘Abd Allah Muḥammad. *Sunan Ibnu Mājah.* Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1823.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibn Yazīd Qazwīnī (al-). Abī ‘Abd Allah Muḥammad. *Sunan Ibnu Mājah.* Riyadh: Maktabatu al-Ma’ārif linnathir wa al-Tauzaī’, 1823.

Idri, *Studi Hadis.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ismail, Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

----------. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

Jazarī (Al-), Ibn al-Athīr. Muḥammad. *al-Nihāyah fī Ghorīb al-Ḥadīth Wa al-Athīr* saadh: Dār Ibn 76.

Khaeruman, Badri. *Ulum Al-Hadis.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Khon, Abdul Majid. *Takhrij & Metode memahami Hadis*. Jakarta: AMZAH, 2014.

Lidwa Pustaka, “Kitab Sembelihan”, (Kitab 9 Imam Hadis, ver. 1.2).

Ma’shum Zein, Muhammad. *Ulumul Hadits & Musthalah Hadits*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Maktabah Syamelah. (Syamelah Library, ver.2).

Muḥammad Khatṭābī (al-), Abī Sulaimān Muḥammad Ibn. *Ma’ālim al-Sunan Sharḥu Sunan Abī Dāwud.* Kairo: al-Maṭbu’ah al-‘alamiyyah, 1932.

Muhid dkk, *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: Cv. Mitra Media Nusantara, 2013.

Muslima, “*Konseling dalam Pendidikan Manusia menurut Konsep Islam”,* Jurnal Ilmiah Edukasi, Vol. 1, No. 1, Juni 2015, 51.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma’anil Hadits : Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi.* Yogyakarta: Idea Press, 2016.

Nashir, Ridwan. *Ilmu Memahami Hadits Nabi ; Cara Praktis Menguasai Ulumul Hadits & Mustholah Hadits.* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nata, Abduin. *Metodologi Studi Islam.* Jakarta: Persada, 2000.

Pipit. *Oksitosin si Hormon Cinta, Apa Dampaknya Bagi Tubuh?*. dikutip dari https://cantik.tempo.co/read/904422/oksitosin-si-hormon-cinta-apa-dampaknya-bagi tubuh/full&view=ok (Sabtu 26 Januari 2019).

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian.* Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011.

Raḥmān, Fazlur. *Islamic Methodology in History.* Karachi: Central Institut in Islamic Reaserch, 1965.

Rahman, Fatkhur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits.* Bandung: PT Alma'arif, 1974.

Restianti, Hetti. *Antara Aqiqah dan Qurban.* Bandung: Titian Ilmu, 2013.

Shalih (As-), Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

Sindī (Al-), Al-Imām. *Sunan al-Nasāī Bi Sharḥi al-Ḥāfidh Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī,* Beirut : Dār al-Ma'rifah.

Solahuddin, Gazali. *Tekno, Perempuan, Mencukur Rambut Bayi.* dikutip dari https://tekno.kompas.com/read/2009/05/25/17343790/mencukur.rambut.bayi. Senin, 21 Januari 2019, 7.31.

Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis ; Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; persperktif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Syuhbah, Abu. *Kutubus Sittah: Mengenal Enam kitab-kitab Pokok Hadits Shahih dan Biografi para penulisnya: Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasai, Ibn Majah, Abu Dawud,* terj. Ahmad Usman. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umar, Atho'illah. *Mutawatir.* Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2011.

Wensinck, Arentjan. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fāẓ al-Ḥadīs al-Nabawī.* Madinah: Maktabah Birbil, 1936.

Yūsuf al-Mizzi, Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj. *Tahdhīb al-Kamāl fi Asmāi al-Rijāl.* Beirut : Dār al-Fakr, 1994.

Zuhri, Muh. *Hadis Nabi: Telaah Historis & Metodologis.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id